

**PENERAPAN PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA
ANAK**

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI

oleh:

**EKA KARUNIA PUTRI
NIM 19210169**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**PENERAPAN PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA
ANAK**

**(Studi di Dinas Pembedayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI

oleh:

**EKA KARUNIA PUTRI
NIM 19210169**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENERAPAN PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA

ANAK

(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 April 2023
Penulis



Eka Karunia Putri
NIM. 19210169

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Eka Karunia Putri dengan NIM 19210169 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENERAPAN PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA
ANAK**

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 10 April 2023
Dosen Pembimbing



Hersila Astari Pitaloka, M.Pd
NIP. 19920811201608012021

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Eka Karunia Putri, NIM 19210169 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENERAPAN PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA ANAK

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
8 Juni 2023

Dengan Penguji:

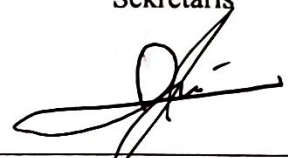
1. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

()
Ketua

2. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd
NIP. 19920811201608012021

()
Sekretaris

3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP. 197910122008011010

()
Penguji Utama



Malang, 19 Juni 2023

Dekan,

()
Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Upaya menolak kerusakan harus di dahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”¹

¹Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: AMZAH, 2009), 21.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada kita semua, khususnya pada penulis terhadap menyelesaikan tugas penulisan skripsi yang berjudul “PENERAPAN PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA ANAK (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar)” yang dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita revolusioner dunia Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan perubahan besar-besaran kepada kehidupan kita yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis penguji sidang skripsi khususnya kepada Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI selaku dosen penguji utama., Faridatus Suhadak, M.HI selaku dosen ketua penguji ujian sidang skripsi., Hersila Astari Pitaloka, M.Pd selaku sekretaris siding skripsi yang telah memberikan saran serta masukkan untuk penyempurnaan yang konstruktif dalam perbaikan penulisan tugas akhir skripsi ini.
5. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Miftahus Sholehuddin, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan tentunya kesabaran dalam medidik selama perkuliahan.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan mendidik penulis selama di dalam bangku perkuliahan. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kepada kedua orang tua saya yang tercinta dan tersayang tentunya yang selalu mendukung dan memberikan doa pada setiap langkah dalam perjalanan

penulis, serta motivasi, pengorbanan, dan kasih sayang yang tucurahkan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini, semoga selalu diberi kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT.

9. Kepada pihak narasumber pegawai dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar yang telah membantu saya dalam melakukan penelitian, terima kasih saya sampaikan kepada beliau-beliau yang telah membantu saya serta mempermudah saya dalam pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data sebagai pelengkap dalam penelitian.
10. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya, sehingga saya dapat berada di titik ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 10 April 2023
Penulis,

Eka Karunia Putri
NIM 19210169

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan proses pemindahan tulisan Arab kepada tulisan abjad Indonesia (latin) dan bukanlah terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Hal yang termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Ketentuan dalam penggunaan transliterasi ini banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat sebagai berikut

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis sebagaimana berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	<i>Qāla</i>
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيل	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	<i>Dūna</i>

Vokal rangkap bahasa Arab atau diftong yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu seperti contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	هَوَلَ	Menjadi	<i>Haula</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	كَيْفَ	Menjadi	<i>Kaifa</i>

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h] sebagai contoh الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat al-mudarrisah*, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan [t] yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais mantan Ketua MPR pada masa yang sama telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
المخلص.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	16
1. Konsep Pencegahan Perkawinan Usia Anak.....	16
2. Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Usia Anak	25

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Metode Pengolahan Data	36
BAB IV UPAYA DAN KENDALA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN USIA ANAK	40
A. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar Dalam Mencegah Terjadinya Perkawinan Usia Anak.....	40
B. Kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak.....	58
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2 Data Rekapitulasi Pengajuan Rekomendasi.....	333
Tabel 3 Data Informan	34
Tabel 4 Data Rekapitulasi Permohonan Surat Rekomendasi P2TP2A	522
Tabel 5 Data Rekapitulasi Permohonan Surat Rekomendasi UPT PPA.....	52
Tabel 6 Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Blitar.....	53

ABSTRAK

Putri, Eka Karunia, NIM 19210169, 2023. Penerapan Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Usia Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

Kata Kunci: Peraturan Bupati; Perkawinan usia anak; Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar.

Dalam pengajuan surat rekomendasi dispensasi kawin yang diterima oleh Unit Pelaksana Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Blitar untuk setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 terdapat 25 surat rekomendasi, pada tahun 2021 terdapat 29 surat rekomendasi, serta pada tahun 2022 terdapat 166 surat rekomendasi. Oleh karena itu, pemerintahan Kabupaten Blitar membuat kebijakan berupa Peraturan Bupati Blitar No. 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak salah satu instansi pemerintahan yang berperan dalam mencegah perkawinan usia anak yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu mengenai upaya dalam mencegah perkawinan usia anak dan kendala dalam pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan usia anak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer berupa hasil wawancara dengan pegawai DP3AP2KB Kabupaten Blitar dan data sekunder berupa Peraturan Bupati Blitar No. 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak. Metode pengumpulan data yang dilakukan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya pengolahan data berupa pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar dalam mencegah perkawinan usia anak. Pertama, layanan konseling yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Kedua, pengadaan sosialisasi di masyarakat maupun sekolah yang dilakukan oleh bidang Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketiga, kerja sama dengan sektor lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Namun, terdapat kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya, yaitu 1) kebiasaan masyarakat apabila anak telah tidak sekolah jalan terakhir yaitu dinikahkan untuk mengurangi beban ekonomi bagi orang tuanya, 2) kurangnya kesadaran hukum akibat rendahnya pendidikan, dan 3) kurangnya persyaratan administrasi dalam konseling.

ABSTRACT

Putri, Eka Karunia, 19210169, 2023. Implementation of Blitar Regent Regulation Number 6 of 2019 Concerning the Prevention and Handling of Child Marriage (Study at the Women's Empowerment Service, Child Protection, Population Control and Family Planning Blitar Regency). Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Shariah. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

Keywords: Regent Regulation; Child Marriage; Women's Empowerment Service
Child Protection Population Control and Family Planning Blitar
Regency

In submitting letters of recommendation for marriage dispensation received by the Integrated Implementing Unit for the Protection of Women and Children in Blitar Regency, it has increased every year. In 2020 there will be 25 recommendation letters, in 2021 there will be 29 recommendation letters, and in 2022 there will be 166 recommendation letters. Therefore, the Blitar Regency government made a policy in the form of Blitar Regent Regulation No. 6 of 2019 concerning the Prevention and Handling of Child Marriage, one of the government agencies that has a role in preventing child marriage is the Blitar Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning. In this study, there are two formulations of the problem, namely regarding efforts to prevent child marriage and obstacles in implementing efforts to prevent child marriage.

This study uses empirical legal research using a legal sociology approach. Sources of data used in this research are primary data and secondary data with data collection methods, namely interviews and documentation. Meanwhile, data processing uses data examination, classification, verification, data analysis, and conclusions.

The results of this study are the efforts made by the Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning Services in Blitar Regency in preventing first-child marriage, counseling services carried out by the Integrated Implementation Unit for the Protection of Women and Children, secondly, socialization in the community and schools carried out by in the field of Gender Equality, Women's Empowerment and Child Protection, the three collaborations with other organizations engaged in this field. However, there are obstacles that occur in its implementation, namely 1) people's habits when children are not in school, the last way is to get married to reduce the economic burden on their parents, 2) lack of legal awareness and 3) lack of administrative requirements in counseling.

الملخص

فوتري، إيك كروني، ٢٠٢٣، ١٦٩، ١٩٢١٠. تطبيق لائحة رئيس المقاطعة رقم ٦ لعام ٢٠١٩ بشأن منع زواج الأطفال والتعامل معه (دراسة في خدمة تمكين المرأة لحماية الطفل و السيطرة السكانية و تنظيم الأسرة، مقاطعة بليتار)، بحث جامعي. قسم أحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا ملك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرفة : هيرسيلا أستري فيتالوكا الماجستير

الكلمات المفتاحية: لوائح الوصي، زواج الأطفال، مكتب تمكين المرأة و حماية الطفل ومراقبة

السكان وتنظيم الأسرة، مقاطعة بليتار

في تقديم خطابات التوصية للإعفاء من الزواج التي تتلقاها الوحدة المنفذة لحماية النساء والأطفال في بليتار ريجنسي كل عام ، زادت هذه الرسائل. في عام ٢٠٢٠ سيكون هناك ٢٥ خطاب توصية ، وفي عام ٢٠٢١ سيكون هناك ٢٩ خطاب توصية ، وفي عام ٢٠٢٢ سيكون هناك ١٦٦ خطاب توصية. الخلفية كسبب لتقديم خطاب توصية للإعفاء من الزواج هو الافتقار إلى الاقتصاد، والتعليم المنخفض الذي يؤدي إلى نقص الوعي القانوني ، والاختلاط ، وما إلى ذلك. لذلك ، فإن خدمة بليتار للتحكم في السكان وتنظيم الأسرة لتمكين المرأة وحماية الطفل ، لها دور مهم في الجهود المبذولة لمنع زواج الأطفال.

تستخدم هذه الدراسة البحث القانوني التجريبي باستخدام منهج علم الاجتماع القانوني. مصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث هي البيانات الأولية والثانوية مع طرق جمع البيانات، وهي المقابلات والتوثيق. وفي الوقت نفسه، تستخدم معالجة البيانات فحص البيانات والتصنيف والتحقق وتحليل البيانات والاستنتاجات.

نتائج هذه الدراسة هي الجهود التي تبذلها خدمات تمكين المرأة وحماية الطفل ومراقبة السكان وتنظيم الأسرة في بليتار ريجنسي في منع زواج الطفل الأول، والخدمات الاستشارية التي تنفذها وحدة التنفيذ المتكامل لحماية النساء والأطفال، ثانياً، التنشئة الاجتماعية في المجتمع والمدارس التي يتم تنفيذها في مجال المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة وحماية الطفل، والتعاون الثلاثة مع المنظمات الأخرى العاملة في هذا المجال. ومع ذلك ، هناك عقبات تحدث في تنفيذه ، وهي (١) عادات الناس، (٢) قلة الوعي القانوني، (٣) عدم وجود وعي قانوني. المتطلبات الإدارية في الاستشارة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan mengenai pengertian perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan anak atau biasa disebut dengan perkawinan usia anak, ialah melaksanakan perkawinan yang dilakukan masih dibawah umur dan telah dilakukan diseluruh belahan dunia. Perbuatan mengenai terjadinya pelaksanaan perkawinan usia pada anak bukan menjadi peristiwa yang baru lagi, melainkan peristiwa tersebut tidak hanya terjadi di daerah pelosok saja, akan tetapi juga telah terjadi di kota-kota besar. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan pada usia anak diantaranya karena masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat menengah kebawah, sehingga faktor tersebut menjadi akar permasalahan utama berupa kemiskinan yang menjadi penyebab utamanya, rendahnya pendidikan mengakibatkan kurangnya kesadaran dengan peraturan hukum yang ada, budaya masyarakat atau kebiasaan, pergaulan bebas, berkembangnya teknologi yang semakin pesat dan lain-lain.³

Sesuai dengan kenyataannya bahwa untuk melakukan perkawinan telah diatur sesuai dengan peraturan yang ada terdapat dalam Undang-Undang No. 1

²Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³Erfaniah Zuhriah dan Imam Sukadi, "Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Masalah," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, no. 1 (2022): 162

Tahun 1974, namun dalam kenyataannya peraturan tersebut belum sepenuhnya ditaati oleh masyarakat. Undang-undang perkawinan juga mengatur mengenai batas usia dapat melaksanakan perkawinan, tujuan dalam pembentukan peraturan untuk mengatur dan menata kehidupan dalam bermasyarakat serta pembuatan peraturan tersebut juga dikaitkan dengan manfaat bagi kehidupan masyarakat seperti masalah kesehatan, kualitas sumber daya manusia, kependudukan, dan kesejahteraan keluarga. Apabila perkawinan pada usia anak akan terus terjadi maka dapat mengakibatkan dampak yang terjadinya salah satunya dalam bidang kesehatan, apabila seorang anak perempuan yang masih berusia di bawah 16 tahun telah menikah dan hamil dapat mengakibatkan resiko keguguran dan kematian ibu dan bayi yang dikandungnya dikarenakan alat reproduksinya belum siap.⁴ Peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tertata dengan baik dan membuat peraturan juga mempertimbangkan untuk kualitas kehidupan di masyarakat yang bertujuan guna menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat.

Peraturan tentang ketentuan batasan usia dapat melaksanakan perkawinan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan mengenai batas usia perkawinan untuk dapat melaksanakan perkawinan jika perempuan telah mencapai usia 16 tahun, sedangkan untuk laki-laki berusia 19 tahun.⁵ Kemudian mengenai batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan direvisi dalam

⁴Ramadhita, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, no. 1 (2014): 65

⁵Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, no. 2 (2016): 65–66

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait peraturan batas usia perkawinan yang telah disepakati apabila untuk perempuan dan laki-laki dapat melangsungkan perkawinan secara sah yaitu 19 tahun. Oleh karena itu, bagi perempuan atau laki-laki yang menikah pada usia dibawah 19 tahun disebut dengan perkawinan di bawah umur atau perkawinan usia anak.⁶

Pada kenyataannya pelaksanaan perkawinan usia pada anak masih sering terjadi, maka apabila usia belum mencukupi untuk melakukan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan bagi calon yang belum mencapai usia sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan pemberian dispensasi tersebut guna menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan pada diri anak contohnya seperti menghindarkan dari perbuatan zina dan lain-lain.⁷ Dengan demikian, apabila usia belum mencukupi untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan undang-undang maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan untuk dapat diberikan dispensasi. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan dengan tujuan dari adanya dispensasi kawin sendiri digunakan sebagai memperketat persyaratan dalam mencegah terjadinya

⁶Supri Yadin Hasibuan, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya," *TERAJU*, no. 02 (2019): 80

⁷Zuhriah dan Sukadi, "Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Masalah," 162

perkawinan usia anak.⁸ Dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin oleh pengadilan agama kepada calon suami atau isteri yang belum mencapai usia 19 tahun. Sesuai dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam pasal 16 huruf (h) bahwa saat pemeriksaan hakim juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan salah satunya mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak/Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).⁹

Berdasarkan data permohonan surat rekomendasi dispensasi kawin yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang berada dalam Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sekarang berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) sesuai dengan hasil rekapitulasi data mengenai permohonan surat rekomendasi dispensasi kawin yang telah dikabulkan pada tahun 2020 terdapat 25 surat rekomendasi, pada tahun 2021 terdapat 29 surat rekomendasi, serta pada tahun 2022 terdapat 166 surat

⁸Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, “Dispensai Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan hakim”, no. 1(2021): 87–88

⁹Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

rekomendasi dispensasi kawin yang diterima, selanjutnya pada per 27 Februari 2023 terdapat 42 surat rekomendasi.¹⁰

Melihat dari data yang telah dipaparkan diatas bahwa permohonan surat rekomendasi dispensasi kawin yang diterima oleh Unit Pelaksana Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak mengalami peningkatan setiap tahunnya yang terjadi di Kabupaten Blitar, sehingga menjadi suatu permasalahan bagi pemerintah karena masyarakat masih melakukan perkawinan di usia anak. Bahwasannya telah jelas di dalam undang-undang perkawinan terdapat ketentuan batas usia dapat melaksanakan perkawinan untuk perempuan dan laki-laki dapat melaksanakan perkawinan apabila telah berusia 19 tahun. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak terdapat kebijakan berupa Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Usia Anak. Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2019 bahwa pencegahan perkawinan usia anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, anak, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya dijelaskan pada pasal 6 ayat (1) menerangkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pencegahan perkawinan usia anak secara teknis melalui P2TP2A dengan prinsip kerja yang berjejaring. P2TP2A merupakan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang sekarang berubah nama menjadi UPT PPA yaitu Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak termasuk dalam jajaran struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar selain itu

¹⁰Data Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak

dalam menerapkan upaya pencegahan perkawinan usia anak Unit Pelaksana Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak tidak bekerja secara mandiri, melainkan juga melakukan kerja sama dengan bidang maupun organisasi perangkat daerah lain atau lembaga daerah lainnya yang memiliki tugas dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak untuk memaksimalkan mengenai upaya yang dilakukan. Oleh sebab itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar merupakan salah satu organisasi daerah yang memiliki peran penting dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak. Berdasarkan atas permasalahan yang telah dipaparkan tersebut maka penulis tertarik dalam meneliti lebih lanjut mengenai upaya serta kendala dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak?
2. Apa saja kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar dalam melaksanakan upaya pencegahan perkawinan usia anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak.
2. Untuk mengetahui kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar dalam melaksanakan upaya pencegahan perkawinan usia anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua kalangan.

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Dapat memberikan wawasan, pengetahuan, serta pengalaman bagi penulis dan pembaca mengenai masalah perkawinan usia anak.
 - b. Dapat digunakan menjadi salah satu rujukan bagi penulis selanjutnya dengan objek penelitian yang berkaitan dengan problematika perkawinan usia anak.
2. Manfaat secara praktis

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar dalam mencegah perkawinan pada usia anak. Semoga penelitian ini juga dapat menjadi

sebuah karya tulis yang bisa menjadi referensi bagi para civitas akademik di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah mengenai bidang tentang perkawinan usia anak.

E. Definisi Operasional

1. DP3AP2KB : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana merupakan lembaga pemerintahan yang mengampu mengenai urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sesuai dengan himbauan dari Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/16928/109.4/2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana kemudian membentuk UPT PPA guna sebagai memberikan layanan kepada masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak.
2. Perkawinan usia anak : perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berfungsi sebagai gambaran umum bagi penulis dalam menjelaskan mengenai penelitiannya. Berikut merupakan sistematika penulisan yang ada dalam penelitian sebagai berikut :

Bab I : bab ini menjelaskan mengenai latar belakang dalam penelitian yakni pembahasan dalam Bab I menjelaskan mengenai sebab dan alasan yang

timbul sehingga penulis tertarik terhadap tema terhadap peran yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar dalam mencegah perkawinan usia anak, serta terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam hal ini berupa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar dalam mencegah perkawinan usia anak dan kendala dalam melaksanakan upaya pencegahan perkawinan usia anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar dalam mencegah perkawinan usia anak, kemudian selanjutnya menjelaskan mengenai tujuan dalam penelitian yang dilakukan dan manfaat atas penelitian yang dilakukan.

Bab II : bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain dalam meninjau pustaka yang dilakukan, serta berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dapat ditinjau berupa hal baik seperti objek maupun tema dalam penelitian terdahulu.

Bab III : bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian oleh penulis, beberapa hal penting yaitu mengenai jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan sosiologi hukum, lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar. Metode pengumpulan data yang digunakan

adalah wawancara dan dokumentasi, selanjutnya mengenai metode pengolahan data pada bab ini menjelaskan bagaimana tahapan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV : bab ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dalam penelitian mengenai penguraian data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan wawancara bersama pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar yaitu Kepala Bidang Kesetaraan Gender Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak untuk menjawab rumusan masalah yang akan di bahas.

Bab V : bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan menjelaskan secara singkat mengenai jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan. Adapun dalam pembahasan saran berisi mengenai masukan teruntuk pihak yang terkait secara umum yang menyangkut dalam pembahasan sesuai dengan tema penelitian ini yaitu peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Ahmad Balya Wahyudi

Skripsi Ahmad Balya Wahyudi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017 yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak”. Pada penelitian ini membahas mengenai pengimplementasian Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam masyarakat dan faktor penghambat serta pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Bupati tersebut, penelitian ini dilakukan di beberapa instansi yang terkait dan memiliki tugas dalam pencegahan perkawinan pada usia anak. Hasil dalam penelitian skripsi ini membahas mengenai segala upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial yang dilakukan oleh pemerintahan maupun instansi yang terkait dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di kabupaten Gunungkidul serta beberapa faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan usia anak yang dilakukan.¹¹

Kesamaan penelitian terdahulu ini ialah tema yang diangkat dalam penelitian mengenai peraturan bupati mengenai pencegahan perkawinan usia anak, serta jenis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Kesamaan lain yaitu mengenai teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitian yang mana

¹¹ Ahmad Balya Wahyudi, “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/9321>

pada penelitian ini tempat penelitian berada di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta, Kantor Kecamatan Saptosari, Kantor Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Anissa Yogyakarta, dan beberapa Sekolah di Wonosari serta mengenai penerapan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2015 dalam masyarakat, sedangkan pada penelitian yang akan dibuat ini bertempat penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar dan memfokuskan pembahasan terhadap upaya dan kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak dalam masyarakat.

2. Penelitian skripsi oleh Alifiya Nurul Laili

Skripsi Alifiya Nurul Laili, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022 dengan judul “Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kota Probolinggo”. Pada penelitian ini membahas mengenai fenomena terjadinya perkawinan pada usia anak di Kota Probolinggo dan peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam mencegah perkawinan usia anak. Hasil atas penelitian skripsi ini yaitu mengenai fenomena perkawinan usia anak yang terjadi di Kota Probolinggo disebabkan dengan berbagai faktor dan faktor yang paling berpengaruh yaitu faktor ekonomi, dan Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Probolinggo melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terjadinya perkawinan usia anak.¹²

Kesamaan dengan penelitian terdahulu ialah mengenai tema yang akan diteliti mengenai upaya hal cara mencegah terjadinya perkawinan anak, serta jenis penelitian yang digunakan yaitu empiris. Adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu ialah membahas mengenai faktor yang menyebabkan banyak terjadinya perkawinan usia anak di Kota Probolinggo serta lebih memfokuskan pembahasannya dengan mengkaji tentang efektivitas pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan ini membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar.

3. Penelitian skripsi oleh Muhammad Farisi

Skripsi Muhamad Farisi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022 yang berjudul “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Kepulauan Bangka Belitung Dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak”. Pada penelitian ini membahas upaya DP3ACSKB Kepulauan Bangka Belitung dalam menekan angka perkawinan usia anak dengan menerapkan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 kepada masyarakat. Hasil penelitian skripsi ini terdapat beberapa upaya yang dilakukan yaitu sosialisasi,

¹²Alifiya Nurul Laili, “Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kota Probolinggo” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/7583>

penguatan kelembagaan serta membuat beberapa program dalam menekan perkawinan usia anak di Kepulauan Bangka Belitung.¹³

Kesamaan dengan penelitian terdahulu ialah mengenai tema pencegahan perkawinan usia anak, serta jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini membahas mengenai upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Kepulauan Bangka Belitung dalam menekan angka perkawinan usia anak terhadap pengimplementasian Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan mengenai upaya pencegahan perkawinan usia anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Universitas, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Balya Wahyudi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, “Implementasi	Perihal yang dibahas mengenai peraturan bupati tentang pencegahan perkawinan anak, jenis penelitian yang digunakan yaitu	Penelitian ini fokus pembahasan terhadap implementasi peraturan bupati gunungkidul nomor 36 tahun 2015, sedangkan dalam Penelitian yang akan dilakukan ini membahas mengenai upaya

¹³Muhamad Farisi, “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Catatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Kepulauan Bangka Belitung Dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/38284>

	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak”.	penelitian empiris, teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan dokumentasi.	dalam pencegahan perkawinan usia anak dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2019.
2.	Alifiya Nurul Laili, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022, “Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kota Probolinggo”.	Persamaan dalam pembahasan ini mengenai upaya pencegahan dalam perkawinan usia anak.	Perbedaan dalam penelitian ini membahas mengenai upaya pencegahan dalam perkawinan usia anak dengan dikaji pada keefektivitasan berlakunya pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan penelitian yang dilakukan ini membahas mengenai upaya pencegahan perkawinan usia anak yang dikaji dengan kebijakan Peraturan Bupati Blitar No. 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Usia Anak.
3.	Muhammad Farisi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022, “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Kepulauan Bangka Belitung Dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak”.	Persamaan dalam penelitian ini membahas mengenai pencegahan perkawinan usia anak.	Penelitian yang dilakukan ini mengenai upaya menekan angka perkawinan usia anak oleh DP3ACSKB Kepulauan Bangka Belitung dengan implementasi terhadap Peraturan Gubernur No. 35 Tahun 2019, sedangkan penelitian yang dilakukan ini melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak dengan mengkaji kesesuaian program upaya yang dilakukan dengan kebijakan Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2019.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Pencegahan Perkawinan Usia Anak

a. Perkawinan Usia Anak

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan tidak hanya sekedar menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, namun dalam perkawinan harus mencakup keluarga bahagia dan kekal yang dicita-citakan oleh undang-undang adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan atas dasar sadar dan tulus dalam menjalankan perkawinan, masing-masing pasangan telah mencapai umur yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan perkawinan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan agama yang dianut oleh calon pasangan. Tujuan dalam perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal sesuai yang telah disebutkan dalam undang-undang bahwa perkawinan harus dimulai dari kehendak masing-masing calon pasangan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan agama yang dianutnya, calon pasangan yang akan melaksanakan perkawinan masing-masing pihak telah berumur lebih dari 19 tahun dan dilaksanakan tidak melanggar syariat yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah disebutkan sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa calon pasangan yaitu laki-laki dan perempuan jika ingin melaksanakan perkawinan harus mencapai usia 19 tahun. Apabila perkawinan

yang dilaksanakan oleh calon pengantin dan belum mencapai cukup usia yang telah ditentukan maka perkawinan tersebut disebut sebagai perkawinan usia anak.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dapat melangsungkan perkawinan maka masing-masing pihak harus mencapai umur yang telah ditentukan dalam peraturan. Menurut dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jika perkawinan dimana salah satu pihak atau kedua belah pihak belum mencapai umur maka perkawinan yang akan dilaksanakan dapat dibatalkan. Namun jika perkawinan usia anak tersebut ingin terlaksanakan atau diajukan ke Kantor Urusan Agama maka ada ketentuan khusus yang harus dipenuhi yaitu mendaftar terlebih dahulu ke Pengadilan Agama setempat untuk memperoleh izin dispensasi kawin yang digunakan sebagai syarat mengajukan perkawinan di Kantor Urusan Agama yang dituju.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa pada pasal 1 disebutkan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dapat dilihat dari definisi tersebut bahwa undang-undang tersebut mencegah adanya perkawinan usia anak. Setiap anak memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

¹⁴Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), 9–11.

¹⁵Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*, 27.

martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya pasal 9 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwa anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka untuk pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minat dan orang tua juga berkewajiban dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak yang telah tertera dalam pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.¹⁶

Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia terdapat beberapa hal yaitu faktor ekonomi, terjadi dikalangan masyarakat kelas menengah kebawah dimana orang tua sudah tidak mampu untuk membiayai kehidupan seorang anak karena mereka memiliki lebih dari 2 anak misalnya, lalu mereka berkeputusan untuk menikahkan anaknya karena mereka beranggapan jika menikahkan anaknya maka tanggungan mereka akan berkurang dan menganggap jika anak telah menikah orang tua sudah tidak menanggung kebutuhannya, tetapi pada dasarnya tidak seperti demikian. Faktor ekonomi juga mempengaruhi mengenai pendidikan anak, apabila orang tua tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anaknya maka anak tersebut akan putus sekolah dan menyebabkan pendidikan anak tersebut menjadi rendah. Selanjutnya faktor pendidikan yang rendah merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pola pemikiran masyarakat baik orang tua maupun anak tersebut. Suatu masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi pasti akan berpikir kembali jika ingin melakukan perkawinan pada usia anak, karena menganggap bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral dan hanya sekali

¹⁶Sherlin Darondos, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya," *Lex et Societatis*, no. 4(2014): 54–55

dilakukan dalam seumur hidup. Berbeda dengan masyarakat yang masih berpendidikan rendah, mereka lebih melakukan perkawinan usia pada anak seperti halnya apabila anak telah menikah maka orang tua berkurang dalam menanggung biaya kehidupan anak, serta tingkat pendidikan juga mempengaruhi kesiapan kepribadian seseorang dalam menikah.¹⁷

Selain faktor ekonomi dan faktor rendahnya tingkat pendidikan juga dipengaruhi oleh faktor keinginan sendiri, keinginan untuk melakukan perkawinan pada usia anak faktor ini sangat sulit dihindari karena mereka berpikir bahwa apabila sudah saling mencintai maka menikah menjadi solusinya, padahal kehidupan setelah menikah juga akan muncul permasalahan dan apakah mereka mampu untuk menyelesaikan masalah yang akan mereka hadapi, apabila suatu masalah tidak dapat dipecahkan maka jalan terakhir yaitu dengan bercerai dengan alasan bahwa sudah tidak ada kecocokan diantara keduanya. Seharusnya sebelum melakukan perkawinan maka mempertimbangkan terlebih dahulu apakah secara mental atau psikis telah mampu untuk melakukan perkawinan pada usia anak. Kemudian faktor pergaulan bebas, orang tua yang sibuk bekerja maka anak mencari kebahagiaan di luar rumah dengan bergaul secara bebas karena orang tua terlalu sibuk bekerja maka anak kekurangan perhatian dan bimbingan dari orang tua sebab itu anak mencari kebahagiaan di luar rumah. Dampak yang diakibatkan

¹⁷ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, no. 1(2019): 7

dari pergaulan bebas yaitu hamil diluar nikah, sehingga hal tersebut mengakibatkan orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.¹⁸

Faktor adat istiadat atau kebiasaan dalam masyarakat juga mempengaruhi dalam terjadinya perkawinan usia pada anak, menurut adat istiadat perkawinan usia anak terjadi karena telah dijodohkan oleh orang tuanya. Selain itu juga adanya kekhawatiran pada orang tua apabila anak telah beranjak remaja sehingga orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya umumnya terjadi di pedesaan, orang tua pedesaan umumnya cepat-cepat ingin menikahkan anaknya karena takut menjadi perawan tua atau biasanya anak telah memiliki pasangan menyebabkan orang tua takut terjadi hal yang tidak-tidak maka segera dinikahkan anaknya tersebut untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Perkawinan pada usia anak ini juga berdampak untuk anak perempuan dan banyak mengakibatkan risiko contohnya dari aspek kesehatan yaitu hamil muda yang dapat mengakibatkan keguguran dan rusaknya organ-organ reproduksi, lalu hilangnya hak seorang anak, berdampak juga dalam persoalan psikologi seperti cemas dan depresi, dan apabila tidak memiliki penghasilan tetap atau pekerjaan serabutan dapat menambah angka kemiskinan serta dapat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.¹⁹

b. Ketentuan Batas Usia Perkawinan

Di Indonesia mengenai kasus perkawinan pada usia anak bukanlah menjadi suatu permasalahan baru namun telah berlangsung secara lama serta pelakunya tidak hanya di pelosok desa tetapi di kota besar pun juga

¹⁸Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)," 7

¹⁹Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)," 7–8

melakukannya. Dalam faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak bermacam-macam bermula dari faktor ekonomi, rendahnya dalam pendidikan, kurangnya pemahaman mengenai agama dan budaya, hingga banyak yang terjadi yaitu hamil diluar nikah atau biasa disebut dengan *married by accident*. Berikut mengenai batas usia perkawinan dalam Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) bahwa seorang yang belum mencapai usia 21 tahun maka harus mendapatkan izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan.²⁰

Pada pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 disebutkan bagi laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Apabila laki-laki maupun perempuan yang usianya belum mencapai sesuai dengan ketentuan batas perkawinan tersebut belum boleh melaksanakan perkawinan. Jika terjadi hal-hal yang tidak terduga maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan kemungkinan apabila terjadi menyimpang dari batas usia tersebut dalam keadaan darurat dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang berwenang yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari laki-laki maupun orang tua perempuan yang telah disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian mengenai adanya pengaturan batasan usia perkawinan memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan guna bertujuan sebagai mengurangi pertambahan angka penduduk dan perkawinan, serta sebab lain untuk batas usia perkawinan

²⁰Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), 10–11.

untuk perempuan digunakan sebagai mengurangi angka kematian bagi ibu maupun bayi dan kesehatan reproduksi bagi perempuan.²¹

Dalam pengaturan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai batasan usia perkawinan yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991, memuat isinya kurang lebih sama sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pada pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menegaskan batas usia perkawinan sama dengan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan namun dengan adanya tambahan beralasan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.²²

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Perdata, syarat dapat melaksanakan perkawinan bagi pria akan kawin disyaratkan harus berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, sedangkan untuk wanita 15 tahun. Untuk dapat melaksanakan perkawinan bagi anak yang usianya belum mencapai dewasa harus memperoleh izin dari orang tua. Bila mana seorang perempuan yang usianya kurang dari 15 tahun tidak diperkenankan untuk menikah kecuali terdapat alasan-alasan penting larangan itu dapat dimintakan dispensasi sesuai yang ditetapkan dalam pasal 29 KUH Perdata.²³

Secara formal tentang batasan usia perkawinan telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa batasan usia minimal seorang dapat melakukan perkawinan jika telah mencapai usia bagi perempuan 16 Tahun dan bagi laki-laki 19 Tahun. Menurut Undang-Undang perlindungan anak disebutkan anak adalah jika dia belum mencapai usia 18 tahun. Memasuki dunia baru dalam

²¹Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*, 15–17.

²²Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*, 111.

²³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 60.

rumah tangga harus mempersiapkan fisik dan mental serta kesiapan organ reproduksi sehat untuk ibu dan kelangsungan hidup anak. Perkawinan yang dilakukan di bawah umur sering terjadi dikalangan sebagian masyarakat tetapi tidak mempertimbangkan dalam hal kematangan psikologis maupun kematangan organ reproduksi dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi ibu dan bayi. Menurut Mufidah yang tertera pada bukunya bahwa usia ideal kesiapan organ reproduksi seorang wanita dan kematangan psikisnya sekurang-kurangnya 21 tahun, maka wanita tersebut dipandang telah siap secara fisik dan mental dalam melakukan perkawinan.²⁴

Adanya pembatasan usia dalam perkawinan adalah sebagai bentuk wujud perlindungan hukum terhadap anak. Mengingat perlindungan dalam kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan anak-anak harus terjaga, dikarenakan apabila perkawinan usia anak masih sering terjadi dan perlu diketahui bahwasannya perkawinan usia anak akan rentan dalam terjadinya kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual, dan juga dapat mengakibatkan perceraian.²⁵

c. Dispensasi Kawin

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan karena akan memasuki pada fase dunia baru dengan membentuk keluarga dalam pelaksanaan perkawinan juga membutuhkan partisipasi keluarga dalam merestui perkawinan tersebut. Oleh karena itu, bagi laki-laki atau perempuan yang usia di bawah umur diperlukan izin dari orang tua. Untuk hal izin dari orang tua, apabila orang tua

²⁴Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2013), 98–99.

²⁵B. Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan,” *Jurnal Ius Constituendum*, no. 2(2021): 132

tidak ada maka izin diperoleh dari wali. Pelaksanaan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditentukan batas usia untuk kawin yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, demikian dalam keadaan yang mendesak dapat melakukan perkawinan di bawah umur sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan dapat melaksanakan perkawinan apabila memperoleh izin dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua sebagaimana ketentuan dalam pasal 6 ayat (2) sampai pasal 7 ayat (2).²⁶

Dispensasi kawin merupakan pemberian izin oleh pengadilan terhadap calon suami atau isteri yang belum berusia 19 Tahun untuk melangsungkan perkawinan. Adanya dispensasi kawin ini merupakan salah satunya yaitu peraturan undang-undang yang mengatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun. Namun, selanjutnya dijelaskan kembali dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan disebutkan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan bagi calon yang belum mencapai usia yang telah ditentukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Mengenai hal itu maka Mahkamah Agung juga mengatur tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

²⁶Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2011), 21.

pada pasal 15 huruf (d) sebelum hakim memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dapat meminta rekomendasi dari Psikologi atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) dan dalam memeriksa hakim mempertimbangkan kepentingan anak sesuai dengan pasal 16 huruf (h) diketahui bahwa hal-hal apa saja yang dilakukan hakim saat memeriksa salah satunya yaitu mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan dari surat rekomendasi salah satu lembaga yang mengeluarkan yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

2. Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Usia Anak

Dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak Pemerintahan Kabupaten Blitar memiliki sebuah kebijakan berupa Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Usia Anak terdapat pada Bab I Ketentuan umum pasal 1 ayat 6 mengenai perkawinan usia anak merupakan perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak, selanjutnya pada Bab II Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak pasal 4 ayat (1) bahwa pencegahan perkawinan usia anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, anak, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya pada pasal 6 ayat (1)

bahwa pemerintah daerah melakukan pencegahan perkawinan usia anak secara teknis melalui P2TP2A dengan prinsip kerja berjejaring.

Dalam Peraturan Bupati Blitar No. 6 Tahun 2019 mengenai pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak berasaskan yaitu :

- a. Non diskriminasi.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.
- d. Partisipasi.
- e. Pemberdayaan.

Atas pembentukan Peraturan Bupati Blitar No. 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di bentuk dengan bertujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
- c. Mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
- d. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
- e. Mencegah putus sekolah;
- f. Menurunkan angka kemiskinan;
- g. Melakukan pendampingan anak yang melakukan perkawinan usia anak;

- h. Melakukan kegiatan pemberdayaan kepada anak yang melakukan perkawinan usia anak.²⁷

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar

a. Profil DP3AP2KB

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki urusan dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana dan urusan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Dalam hal susunan tata kerja telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar.

Selanjutnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar telah dibentuk UPT yaitu Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan Bab IV UPT pasal 12 Peraturan Bupati Blitar Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar bahwa dinas dapat membentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas. Mengenai pembentukan UPT sendiri telah diatur dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 154 Tahun 2022

²⁷ Pasal 3 ayat 2 Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak

Tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar. Mengenai hal susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar yaitu :

- 1) Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Bidang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Bidang Kualitas Keluarga, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4) Bidang Pengendalian Penduduk terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Keluarga Berencana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- 6) UPT.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

b. Visi dan Misi DP3AP2KB Kabupaten Blitar

Dalam hal ini terdapat visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar yaitu meliputi :

Visi : Menuju Kabupaten Blitar yang lebih sejahtera maju dan berdaya saing.

Misi :

- 1) Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

- 2) Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 5) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing.
- 6) Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan desa.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun beberapa tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar yaitu :

- 1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana serta tugas pembantuan, selanjutnya mengenai fungsi sebagai berikut :
 - a) Penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
 - b) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

- d) Pengoordinasian pelaksanaan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
 - e) Pengoordinasian pembinaan penyelenggaraan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
 - f) Pengoordinasian pelaksanaan administrasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
 - g) Penetapan dan validasi laporan kinerja secara periodik kepada Bupati.
 - h) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.
- 2) Adapun tugas Unit Pelaksana Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah hukum. Sedangkan mengenai fungsi Unit Pelaksana Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi :
- a) Pengaduan masyarakat.
 - b) Penjangkauan korban.
 - c) Pengelolaan kasus.
 - d) Penampungan sementara.
 - e) Mediasi.
 - f) Pendampingan korban.

Landasan hukum dalam pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan usia anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar yaitu :

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 11 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 4) Peraturan Bupati Blitar No. 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Usia Anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum empiris atau bisa disebut juga dengan yuridis empiris yang dimana dalam penelitian ini melakukan pengkajian berlakunya hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat.²⁸ Pada penelitian ini melakukan wawancara secara langsung di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar (DP3AP2KB) mengenai upaya dalam pencegahan perkawinan usia anak serta kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan usia anak.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis mengenai reaksi dan interaksi yang terjadi ketika aturan tersebut berjalan di masyarakat.²⁹ Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa mengumpulkan data melewati wawancara yang dilakukan dengan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar (DP3AP2KB) mengenai upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Usia Anak kemudian sebagai bahan analisis.

²⁸Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: KENCANA, 2016), 149.

²⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar (DP3AP2KB), yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No. 12 Kepanjen Lor, Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Alasan penulis memilih penelitian di lokasi tersebut karena meningkatnya permohonan surat rekomendasi untuk melakukan dispensasi kawin dan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan surat rekomendasi untuk syarat melakukan dispensasi kawin adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan sekarang berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar (DP3AP2KB). Data mengenai pengajuan rekomendasi ke Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Blitar sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2

Data Rekapitulasi Pengajuan Rekomendasi

No.	Tahun	Diterima	Ditolak
1.	2020	25	0
2.	2021	29	0
3.	2022	166	46
4.	2023* per 27 Februari	42	14

Sumber : Data Rekapitulasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak

D. Jenis dan Sumber Data

Mengenai penelitian hukum empiris data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari informasi melewati wawancara dan dokumentasi mengenai penelitian. Adapun mengenai data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku atau dokumen yang tertulis. Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian hukum empiris merupakan data yang langsung diperoleh dari subyek yang diteliti atau pelaku langsung yang dapat memberikan informasi dan keterangan, tetapi juga membutuhkan data sekunder sebagai melengkapi data primer berupa data kepustakaan dan dokumen.³⁰

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan secara langsung melalui para responden atau informan melewati wawancara. Responden merupakan orang yang menjawab terhadap pertanyaan yang telah diajukan oleh seorang peneliti yang berkaitan dengan permasalahan yang ditelitinya.³¹ Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan bersama Kepala Bidang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak

Tabel 3
Data Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Ana Lyes Setyaningrum AT. SP.MMA	Kepala Bidang Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

³⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

³¹Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 71.

		Anak
2.	Iin Indira Lita Esmawati, S.E., M.AP	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak

2. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini juga membutuhkan data sekunder sebagai melengkapi penjelasan atas sumber data primer. Sumber data sekunder ini dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan. Data sekunder pada penelitian ini berupa buku yang membahas mengenai perkawinan usia anak. Adapun juga memperoleh dari berbagai sumber lain seperti skripsi, jurnal, dan artikel.³² Adapun mengenai dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak. Dalam penelitian ini juga melengkapi data berupa buku-buku, jurnal dan skripsi yang membahas mengenai tema perkawinan usia anak.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Metode ini menggunakan pemerolehan data dengan proses yang meliputi tanya jawab dengan narasumber secara langsung bertatap muka untuk mendapatkan data penelitian.³³ Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dan wawancara semi struktur. Wawancara terstruktur

³²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59–62.

³³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2005), 186.

merupakan wawancara yang dilakukan dengan cara terperinci dengan mempersiapkan dan menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan saat melakukan wawancara kepada narasumber yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak dan Kepala Bidang Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai upaya serta kendala dalam pencegahan perkawinan usia anak sesuai dengan kebutuhan, kemudian dalam wawancara yang dilakukan secara semi struktur ini digunakan untuk menanggapi atas jawaban yang diberikan oleh narasumber yang sebelumnya tidak direncanakan serta pembahasan akan berkembang sesuai dengan kebutuhan agar memperoleh sesuai dengan kebutuhan data.

2. Dokumentasi

Pada metode ini sebagai pengumpulan data yang didapat dari buku, arsip, atau berkas lainnya. Metode dokumentasi ini dilakukan dengan bertujuan untuk melengkapi data-data dalam penelitian. Dalam metode ini digunakan mengumpulkan data berupa catatan dari wawancara, buku-buku, jurnal, dan hasil dari penelitian terdahulu yang sesuai tema dengan tujuan penelitian. Selanjutnya data digunakan sebagai bahan untuk menganalisis dalam penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Metode ini merupakan metode yang digunakan sebagai pengolahan data yang dilakukan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sesuai dengan dengan pendekatan yang digunakan. Metode ini bertujuan sebagai memudahkan dalam penyusunan setiap data yang telah diperoleh lalu disusun dan diuraikan secara teratur sesuai dengan pembahasannya sehingga menjadi data yang lebih

akurat. Metode ini termuat beberapa tahapan dalam mengolah data yang telah terkumpul.

1. Pemeriksaan data

Pada tahap ini yang dilakukan pertama saat setelah semua data terkumpul dengan melakukan pemeriksaan kembali semua data yang telah diperoleh atas wawancara yang dilakukan dengan narasumber di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar serta berbagai informasi maupun berkas catatan yang diperoleh mengenai data yang kurang atau tertinggal saat proses pengumpulan data, setelah data terkumpul maka selanjutnya akan memeriksa dan memilah data sesuai dengan kebutuhan penelitian terkait upaya dan kendala dalam pencegahan perkawinan usia anak.

2. Klasifikasi

Pada tahap ini peneliti setelah mendapatkan data yang diperoleh dari tahapan pemeriksaan data maka data disusun dan digolongkan sesuai dengan bagiannya. Tahap ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih tersusun rapi dan mudah dipahami serta memuat informasi sesuai dengan kebutuhan agar mempermudah dalam penyusunan analisa data tersebut.³⁴ Pada penelitian ini dikelompokkan data mengenai rekapitulasi pengajuan surat rekomendasi ke Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, data mengenai upaya yang dilakukan dalam pencegahan perkawinan usia anak, data dalam hal kendala yang

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 169.

terjadi dalam melaksanakan upaya pencegahan perkawinan usia anak, dan data lain yang masih memiliki keterkaitan dengan penelitian.

3. Verifikasi

Pada tahapan verifikasi ini dilakukan setelah melakukan tahapan pemeriksaan data dan mengklasifikasikan data sesuai dengan bagiannya. Tahapan verifikasi merupakan tahap pengecekan kembali terkait data penelitian yang telah diperoleh untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada tahap verifikasi atau pengecekan kembali ini dilakukan dengan memeriksa kembali data primer yang didapatkan dari wawancara bersama narasumber pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan mengenai data sekunder berupa undang-undang, buku-buku, maupun jurnal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian sesuai dengan hasil yang diharapkan atau tidak dengan data yang diinginkan.

4. Analisis

Pada tahap selanjutnya analisis data, analisis data merupakan proses pada menguraikan data dan disusun sesuai untuk menjawab rumusan masalah, pada tahap ini merupakan tahap yang dilakukan untuk menguraikan kembali atas hasil wawancara yang diperoleh bersama narasumber dan disusun dengan bahasa yang mudah dipahami.³⁵ Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dimana pendekatan yang menganalisis mengenai reaksi dan interaksi yang terjadi ketika aturan tersebut berjalan di masyarakat. Analisis data

³⁵Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 280.

yang dilakukan dengan menjelaskan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara jelas agar dapat mudah dipahami.

5. Kesimpulan

Pada tahap akhir ini yaitu pembuatan kesimpulan dari analisis data yang telah diuraikan sesuai dengan menjawab rumusan masalah dan disusun dengan teratur dan detail. Dalam tahap ini adalah langkah terakhir pada penelitian yaitu memberikan jawaban sesuai rumusan masalah mengenai upaya dalam pencegahan perkawinan usia anak dan kendala dalam pelaksanaan upaya yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar dijelaskan secara singkat dan jelas lalu disimpulkan sesuai dengan perolehan data yang diperoleh saat wawancara maupun dokumentasi.

BAB IV

UPAYA DAN KENDALA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN USIA ANAK

A. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar Dalam Mencegah Terjadinya Perkawinan Usia Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar memiliki peranan dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Sesuai dengan rekapitulasi hasil data yang telah terkumpul mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dalam permohonan mengenai surat rekomendasi dispensasi kawin yang diterima oleh UPT PPA di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar. Permohonan dalam pengajuan surat rekomendasi sebagai syarat pemeriksaan hakim kepada anak dalam pengajuan surat dispensasi kawin di Pengadilan Agama sebagaimana telah tertera pada pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk meminta rekomendasi dari Psikologi atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Selanjutnya melihat kondisi yang terjadi di Kabupaten Blitar dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan masyarakatnya melaksanakan perkawinan pada usia anak untuk mencegah hal tersebut, maka Pemerintah

Kabupaten Blitar membuat Peraturan Bupati Blitar No. 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Usia Anak.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia anak adalah putus sekolah bagi anak orang tua cenderung segera ingin menikahkan anaknya, faktor ekonomi, pergaulan bebas, dan lain-lain. Terjadinya perkawinan usia pada anak akan dapat mengakibatkan beberapa dampak seperti meninggalnya ibu atau bayi dalam usia muda, bertambahnya angka kemiskinan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sekaligus dapat mengakibatkan perceraian. Dalam mengurangi dampak tersebut maka perlu melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Blitar No. 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Usia Anak bahwa Pemerintah Daerah melakukan pencegahan perkawinan usia anak melalui P2TP2A. Dalam pencegahan dilakukan oleh P2TP2A, lembaga tersebut terletak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar untuk saat ini berganti nama menjadi UPT PPA yaitu Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak.

Perubahan P2TP2A menjadi UPT PPA terjadi pada tahun 2023 ini bahwa dahulu bernama P2TP2A yang kedudukannya gabung bersama di bidang perlindungan perempuan dan anak termasuk didalam struktur kedinasan. Untuk sekarang menjadi unit tersendiri dan tetap dalam struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar yaitu Unit Pelaksana Terpadu Perlindungan

Perempuan dan Anak. Pembentukan UPT PPA tersebut sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No. 474.14/16928/109.4/2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, lalu ditindak lanjuti pembentukan UPT PPA di Kabupaten Blitar dengan mengacu pada Peraturan Bupati Blitar No. 154 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar.

Tujuan dalam pencegahan perkawinan usia anak yang tertera sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar No. 6 Tahun 2019 sebagai mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam pencegahan perkawinan usia anak diperlukan adanya upaya agar masyarakat yang akan melakukan perkawinan pada usia anak akan sadar dan mengetahui terhadap peraturan yang berlaku. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar memiliki tugas dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang dilakukan oleh UPT PPA namun dalam pelaksanaan upaya tidak sendiri tetapi juga bekerjasama dengan bidang lainnya. Sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar No. 6 Tahun 2019 bahwa UPT PPA dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia anak dengan menyediakan layanan konseling dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak serta dan untuk pelaksanaan sosialisasi

ditangani oleh bidang kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dari hasil pemaparan data yang diperoleh dari wawancara bersama narasumber, dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak adalah dengan menyediakan layanan konseling yang dilakukan oleh UPT PPA, pelaksanaan layanan konseling tersebut sesuai dengan himbauan yang ada dalam Peraturan Bupati Blitar No. 6 Tahun 2019. Adanya layanan konseling oleh UPT PPA guna mencegah perkawinan usia anak. Adapun beberapa upaya yang dilakukan yaitu :

1. Layanan Konseling

Pelaksanaan layanan konseling yang dilakukan oleh UPT PPA ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Blitar dalam mencegah perkawinan usia anak. Mengenai proses terjadinya layanan konseling tersebut dijelaskan langsung oleh Ibu Iin selaku Kepala UPT PPA.

Jadi konseling ini terjadi disini alurnya itu mereka yang mau menikah belum cukup umur kan mengajukan dispensasi kawin dulu ya ke Pengadilan terus sama Pengadilan biasanya itu di arahkan untuk di *assessment* dahulu disarankan melalui ke UPT PPA atau juga bisa dilakukan ke dinas yang lain ataupun lembaga yang lain yang terkait dengan keperluan tersebut seperti itu.³⁶

Maka alur dalam pelaksanaan layanan konseling tersebut diawali dengan pengajuan permohonan surat dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan

³⁶In Indira Lita Esmawati, wawancara, (Blitar, 27 Februari 2023)

Agama, selanjutnya oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang ingin mengajukan surat dispensasi kawin disarankan untuk melakukan konseling dahulu sesuai dengan lembaga yang ditujukan oleh Pengadilan Agama salah satunya yang menangani hal tersebut UPT PPA. Persyaratan mengenai pelaksanaan konseling harus dipenuhi dahulu oleh mereka yang akan melaksanakan perkawinan pada usia anak UPT PPA memiliki persyaratan terhadap mereka yang akan melakukan konseling, dalam persyaratan harus terpenuhi apabila salah satu syarat atau tidak terpenuhinya syarat maka konseling tersebut tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibu Iin bahwa:

Untuk calon kedua pengantin yang akan melakukan *assessment*, disini kami mempunyai beberapa persyaratan sebelum *assessment*, kedua calon pengantin harus memenuhi persyaratannya terlebih dahulu berupa administrasi, lalu harus di damping oleh orang tua atau wali bukan hanya calon pengantinnya saja yang datang ke sini ya.³⁷

Pelaksanaan layanan konseling oleh UPT PPA memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi kedua calon pengantin yaitu persyaratan administrasi dan wajibnya hadir orang tua atau wali dari calon pengantin bukan hanya kehadiran kedua calon pengantin saja, melainkan wajib hadirnya bagi orang tua atau wali dari kedua calon pengantin menjadi penentu terlaksana atau tidak terlaksanakannya konseling yang akan dilakukan oleh calon pengantin anak tersebut. Beberapa persyaratan administrasi bagi calon pengantin sebelum melakukan konseling yaitu :

- a. Kehadiran kedua orang tua/wali calon pengantin
- b. Kehadiran kedua calon pengantin

³⁷Esmawati, wawancara, (Blitar, 27 Februari 2023)

- c. Fotocopy surat penolakan dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri/Kantor Urusan Agama
- d. Fotocopy kartu keluarga kedua calon pengantin
- e. Fotocopy akta kelahiran kedua calon pengantin
- f. Fotocopy ijazah terakhir kedua calon pengantin
- g. Fotocopy kartu tanda penduduk kedua calon pengantin
- h. Mengisi blanko pengajuan dispensasi kawin
- i. Fotocopy bukti kehamilan (apabila sudah hamil).

Mengenai pelaksanaan layanan konseling ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi psikis anak yang akan melakukan perkawinan usia anak. Konseling dilakukan untuk membuat anak yang akan melakukan perkawinan pada usia anak sekaligus orang tua atau wali anak tersebut untuk diberi pengertian bahwa untuk melaksanakan perkawinan terdapat peraturan atau undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan dan layanan konseling ini dijalankan oleh UPT PPA yaitu yang bertugas secara langsung oleh Kepala UPT dan pendamping hukum dari UPT sendiri sesuai dengan yang diterangkan oleh Ibu Iin.

Kami melakukan *assessment* itu untuk kedua calon pengantin sekaligus didampingi oleh kedua orang tua atau walinya anak itu, kami menyampaikan kepada mereka untuk memberi pengertian kepada si kedua calon pengantin ataupun kepada kedua orang tua tentang pembaharuan UU perkawinan bahwa dapat melaksanakan perkawinan itu minimal usianya 19 tahun atau lebih artinya itu 19 tahun plus satu hari, jadi kita ngertikan dulu itu kenapa kok harus kemari, terus kami beritahu juga kenapa kok nikahnya ditolak gak diperbolehkan ya kami beri tahu ada banyak faktor tentunya sebagai pertimbangannya semua ya secara kesehatan maupun psikis si anak.³⁸

³⁸Esmawati, wawancara, (Blitar, 27 Februari 2023)

Bentuk pelaksanaan layanan konseling yang dilakukan berupa wawancara yang dilakukan oleh Kepala UPT PPA dengan dibantu bersama pendamping hukum UPT PPA. Wawancara tersebut dilakukan bertujuan mengetahui maksud dan tujuan mengapa calon pengantin anak tersebut ingin melakukan perkawinan. Selama pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh Kepala UPT PPA dan pendamping hukum UPT PPA memberikan edukasi dan pengertian kepada kedua calon pengantin anak tersebut dan kepada kedua orang tua anak. Layanan konseling ini juga digunakan sebagai tolak ukur mengenai kondisi perkembangan anak yang terjadi secara psikis atau mental seorang anak apakah mampu untuk melakukan perkawinan atau tidak dan juga mencari tahu mengenai faktor yang menyebabkan anak tersebut ingin menikah, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibu Iin.

Lha untuk hal *assessment* kami juga menanyakan kesiapan bagi kedua calon pengantin seperti apa jika jadi menikah, apakah benar-benar mau menikah sudah siap atautkah hanya tuntutan saja biasane iku wong tuane iku selak isin mbe tonggone garai anake gandeng runtang-runtung seperti itu, nah itu kan Cuma tuntutan saja. Selain itu kami juga tanya-tanya kepada kedua keluarga termasuk si catinnya tersebut memang benar-benar keinginan untuk menikah karena keinginan sendiri atau apakah ada paksaan seperti itu. Terus kesiapan sendiri untuk catinnya seperti apa, apakah sudah punya penghasilan yang cukup untuk kedepannya jika jadi menikah.³⁹

Konseling keluarga adalah proses pemberian bantuan terhadap individu yang memiliki permasalahan untuk mencari penyelesaian masalah tersebut, konseling ini berfungsi sebagai pencegahan yang artinya mencegah terjadinya atau munculnya problem dikemudian yang akan datang. Konseling dilakukan apabila seseorang atau sepasang orang datang untuk meminta nasehat atau

³⁹Esmawati, wawancara, (Blitar, 27 Februari 2023)

bantuan terhadap masalah yang mereka hadapi. Konseling ini terjadi komunikasi antar dua arah yaitu konselor dengan pasangan calon pengantin. Selama konseling berlangsung konselor berusaha untuk membantu mengenai permasalahan yang klien hadapi dengan cara berdialog, wawancara, dan membantu klien dalam menemukan penyelesaian masalah mereka. Dengan demikian yang diharapkan agar klien sadar dalam mengubah sikap, keyakinan dan tingkah laku mereka dalam mencapai tujuan.⁴⁰

Bahwa adanya layanan konseling ini selain untuk mengetahui kondisi psikis dan kesiapan mental bagi anak yang akan melakukan perkawinan, sekaligus juga digunakan sebagai syarat untuk mengajukan permohonan surat rekomendasi dispensasi kawin yang yang disarankan oleh Pengadilan Agama kepada mereka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Setelah melakukan konseling maka ada beberapa hal penilaian yaitu mengenai dikabulkan atau tidak dikabulkan atas hasil anak tersebut untuk surat rekomendasi mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Iin

Jadi kami melakukan *assessment* itu untuk melihat kesiapannya kedua catin itu apakah patut untuk dinikahkan atau tidak, walaupun sebenarnya kan sama UU gak boleh, tapi dinikahkan karena terpaksa seperti misalnya itu ada anak belum 19 tahun sudah hamil kemudian catinnya laki-laki katakan ya sudah berusia lebih dari 19 tahun kita loloskan begitu walaupun di UU tidak boleh kan tetep harus 19 tahun seperti itu. Tapi juga ada yang tidak kami loloskan karena mereka kesini itu belum siap untuk menikah terus ditanya-tanya masih pengen sekolah disek seperti itu ya kami tidak meloloskan kalau seperti itu karena kami memikirkan kedepannya. Jadi *assessment* kami itu ya sekitaran itu lah untuk kehidupan kedepannya mereka seperti apa.⁴¹

⁴⁰Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 315–316.

⁴¹Esmawati, wawancara, (Blitar, 27 Februari 2023)

Hasil dari *assessment* sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mengetahui kondisi psikis anak dan juga sebagai permohonan surat rekomendasi dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh UPT PPA tersebut, namun sifat surat tersebut tidak mengikat keputusan yang ada dalam Pengadilan Agama hanya bersifat sebagai tolak ukur mengenai kondisi yang terjadi pada anak apakah secara psikis mampu untuk melakukan perkawinan atau tidak. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibu In.

Tapi *assessment* yang dilakukan disinipun artinya surat rekomendasi yang kami keluarkan terus dikabulkan atau ditolak dari sini itu tidak mempengaruhi keputusan yang ada di Pengadilan Agama, karena belum tentu juga keputusan yang ada di Pengadilan Agama sesuai dengan disini karena keputusan semua ada di Pengadilan Agama hasil dari sini itu istilahnya kami hanya memberi informasi hasil atas *assessment* yang dilakukan mengenai kondisi anak.⁴²

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang memiliki tugas untuk mengeluarkan surat rekomendasi bahwasannya tidak secara keseluruhan yang mengajukan surat rekomendasi dikabulkan, karena beberapa faktor yang menyebabkan tidak dikabulkan seperti anak masih ingin bersekolah dan anak belum siap untuk menikah dengan itu UPT PPA menolak dalam surat permohonan rekomendasi tersebut. Urusan mengenai dikabulkan atau ditolaknya mengenai dispensasi kawin, tetap kembali ke Pengadilan Agama yang memiliki wewenang penuh atas mengabulkan atau tidaknya mengenai dispensasi kawin dan pelaksanaan upaya yang dilakukan oleh UPT PPA mengenai konseling bertujuan

⁴²Esmawati, wawancara, (Blitar, 27 Februari 2023)

sebagai tolak ukur penilaian mengetahui kondisi anak baik secara psikis maupun mental mampu untuk melakukan perkawinan pada usia anak tersebut, sekaligus juga memberikan pengertian terhadap aturan berlaku yang mengatur tentang perkawinan. Harapan adanya upaya melalui konseling ini dapat mencegah terjadinya perkawinan usia anak dan diharapkan anak serta orang tua yang ingin melakukan perkawinan pada usia anak tidak terjadi setelah terjadinya konseling tersebut.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar memiliki peranan dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Rekapitan hasil data yang telah terkumpul mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dalam permohonan mengenai surat rekomendasi dispensasi kawin yang diterima oleh UPT PPA di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar. Permohonan dalam pengajuan surat rekomendasi sebagai syarat pemeriksaan hakim kepada anak dalam pengajuan surat dispensasi kawin di Pengadilan Agama sebagaimana telah tertera pada pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk meminta rekomendasi dari Psikologi atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Selanjutnya melihat kondisi yang terjadi di Kabupaten Blitar dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam masyarakat melaksanakan perkawinan

pada usia anak untuk mencegah hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki Peraturan Bupati Blitar No. 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Usia Anak sebagai landasan pelaksanaan dalam pencegahan perkawinan pada usia anak.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia anak adalah putus sekolah bagi anak dan orang tua cenderung segera ingin menikahkan anaknya, faktor ekonomi, pergaulan bebas, dan lain-lain. Terjadinya perkawinan usia pada anak akan dapat mengakibatkan beberapa dampak seperti meninggalnya ibu atau bayi dalam usia muda, bertambahnya angka kemiskinan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sekaligus dapat mengakibatkan perceraian. Dalam mengurangi dampak tersebut maka perlu melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Blitar No. 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Usia Anak bahwa Pemerintah Daerah melakukan pencegahan perkawinan usia anak melalui P2TP2A. Dalam pencegahan dilakukan oleh P2TP2A, lembaga tersebut terletak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar untuk saat ini berganti nama menjadi UPT PPA yaitu Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak.

Tujuan dalam pencegahan perkawinan usia anak yang tertera sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar No. 6 Tahun 2019 sebagai mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Dalam pencegahan perkawinan usia anak diperlukan adanya upaya agar masyarakat yang akan melakukan perkawinan pada usia anak akan sadar dan mengetahui terhadap peraturan yang berlaku. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar memiliki tugas dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang dilakukan oleh UPT PPA namun dalam pelaksanaan upaya tidak sendiri tetapi juga bekerjasama dengan bidang lainnya. Sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar No. 6 Tahun 2019 bahwa UPT PPA dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia anak dengan menyediakan layanan konseling dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak serta dan untuk pelaksanaan sosialisasi ditangani oleh bidang kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Landasan Unit Pelaksana Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan layanan konseling dalam pencegahan perkawinan usia anak adalah Peraturan Bupati Blitar No. 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Usia Anak terdapat pada pasal 6 ayat (3) yang berbunyi, Dalam melaksanakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak P2TP2A menyediakan layanan konseling psikologi, kesehatan, sosial, kerohanian, dan hukum. P2TP2A yang tertulis pada pasal 6 ayat (3) tersebut telah berganti nama menjadi UPT PPA yaitu Unit Pelaksana Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan lembaga yang memiliki peran dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan anak dengan melaksanakan layanan konseling dan hasil dari kegiatan layanan konseling tersebut berupa surat rekomendasi yang digunakan sebagai pemenuhan

syarat pada saat mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Maka dengan hal tersebut tindakan yang dilakukan oleh UPT PPA dengan mengadakan upaya pencegahan perkawinan anak dengan layanan konseling telah sesuai dengan kebijakan peraturan yang tertulis di Peraturan Bupati Blitar No. 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Usia Anak.

Sesuai dengan hasil rekapitulasi data yang diterima oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar mengenai surat permohonan rekomendasi dispensasi kawin untuk tahun 2020 sampai 2022 per tanggal 19 Mei 2022 masih dikelola oleh P2TP2A dikelompokkan sesuai dengan jenis kelamin, sedangkan untuk selanjutnya tahun 2022 sampai 2023 dikelompokkan sesuai dengan pendidikan yang ditempuh.

Tabel 4

Data Rekapitulasi Permohonan Surat Rekomendasi P2TP2A

No.	Tahun	Jenis Kelamin	
		L	P
1.	2020	3	22
2.	2021	9	20
3.	2022 *19 Mei	5	15

Tabel 5

Data Rekapitulasi Permohonan Surat Rekomendasi UPT PPA

No.	Tahun	Jenjang Pendidikan	Hasil	
			Diterima	Ditolak
1.	2022	SD	51	29
		SMP	104	17
		SMA	11	0
2.	2023 * 27 Februari 2023	SD	18	7
		SMP	24	7
		SMA	0	0

Tabel 6

Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Blitar

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	150
2.	2019	245
3.	2020	636
4.	2021	578
5.	2022	489

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Blitar

Dapat dilihat data diatas bahwa mengenai permohonan dispensasi kawin terdapat perbedaan dalam rekapitulasi data antara Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar yang bertempat di Unit Pelaksana Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak serta pada Pengadilan Agama Blitar dapat disimpulkan bahwa tidak secara keseluruhan bagi calon pengantin anak yang melakukan perkawinan pada usia anak disarankan untuk melakukan konseling di UPT PPA. Serta dalam hasil mengenai konseling yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak tidak menjadi pertimbangan khusus dan keputusan berakhir di Pengadilan Agama, hasil konseling hanya sebagai gambaran apakah anak yang menikah secara psikis mampu atau tidak.

2. Mengadakan Sosialisasi

Dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar selain melakukan layanan konseling oleh UPT PPA juga melakukan sosialisasi mengenai pencegahan perkawinan usia anak yang dilakukan di dalam bidang kesetaraan gender

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurut pemaparan dari Ibu Ana Lyes Setyaningrum AT, selaku Kepala Bidang Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai upaya berupa sosialisasi mengatakan:

Kegiatan yang kami lakukan ya itu lebih disasarkan kepada SMP karena jika dilakukan di SMA itu sudah terlambat, maka dari itu kami melakukan sosialisasi di SMP-SMP Kabupaten Blitar. Tujuan kami melakukan sosialisasi ini untuk membuat ngerti anak bahwa menikah itu bagaimana apakah mereka sudah paham betul dikiranya menikah itu dilihat enak, bendino dibanding tetapi apakah hanya begitu saja ada tanggung jawab kedepan untuk dia bisa menghidupi keluarganya dengan baik dan membina keluarga dengan baik karena menyatukan dua orang yang berbeda latar belakang berbeda, mungkin pendidikan yang berbeda, karakter atau sifat yang bebeda sulit untuk disatukan sehingga itu yang kita pahami kepada mereka bahwa menikah itu bukan hanya yang dilihat setiap hari bersama ketemu namun juga ada beberapa hal yang harus diketahui mulai berubahnya kehidupan yang awalnya sendiri setelah menikah berdua belum lagi kalau sudah punya anak begitu.⁴³

Untuk upaya secara sosialisasi yang ditangani oleh bidang kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar dilakukan di Sekolah Menengah Pertama yang berada di wilayah Kabupaten Blitar untuk mencegah secara awal mengenai perkawinan usia anak dan memberikan pengetahuan mengenai tentang perkawinan terutama pada anak. Dalam sosialisasi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar menjelaskan kepada anak mengenai alat reproduksi, tentang kesiapan saat akan menikah, dampak setelah perkawinan, kehidupan bagaimana saat berumah tangga dan juga menjelaskan bahwa apabila perkawinan yang

⁴³Lyes Setyaningrum AT, wawancara, (Blitar, 13 Februari 2023)

dilaksanakan pada usia anak akan berdampak mengenai beberapa hal dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang akan menyebabkan perceraian serta beberapa materi lain mengenai perkawinan. Sesuai yang dijelaskan oleh Ibu Lyes.

Untuk materi yang kita bawa kan ya seputar terkait dengan bagaimana sih kehidupan setelah menikah, berubahnya setelah menikah, jangan dikira menikah itu gampang harus siap mental juga, nikah kan yo bedo gak gitu kan banyak yang harus dilewati harus bermasyarakat yo lak pas tonggone ngedekne omah mari kuwi sayan, dari sisi ekonomi nyukupi kehidupan kalo masih sekolah belum bekerja mau nyukupi kehidupan gimana, terus juga kami juga mengertikan ke mereka tentang alat reproduksi ya itu, kalau menurut pendidikan itu kan penting bagi anak-anak yang sudah mengalami pertumbuhan terutama anak-anak yang sudah menstruasi itu mereka wajib tahu mana yang tidak boleh dipegang dan mana yang boleh dipegang, terus apa-apa yang disebabkan akan terjadi kehamilan seperti apa prosesnya mereka itu seharusnya ngerti hal itu jangan dianggap tabu malah harus dikasih tahu ke anak diberikan pemahaman atau pelajaran terkait alat reproduksi.⁴⁴

Sosialisasi yang dilakukan oleh bidang kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selain melakukan di sekolah juga terjun ke masyarakat. Dalam penyampaian materi ketika sosialisasi yang dilakukan adalah menjelaskan mengenai dampak yang terjadi apabila melakukan perkawinan pada usia anak bahwasannya dapat menyebabkan perceraian, terjadinya kasus kekerasan rumah tangga, efek terhadap kesehatan seperti bayi meninggal atau ibu juga bisa meninggal karena melahirkan, dan juga dapat menambah angka kemiskinan. Upaya yang dilakukan selain sosialisasi yang diadakan di sekolah-sekolah maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga bekerja sama untuk mengadakan sosialisasi di radio. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Lyes.

⁴⁴Setyaningrum AT, wawancara, (Blitar 13 Februari 2023)

Kami juga menyampaikan bahwa dampak dari perkawinan anak itu banyak bisa saja terjadi perceraian karena kan dinikahkan masih anak-anak, ada juga penelantaran karena masih anak-anak belum punya gawean, terus juga bisa timbulnya kekerasan dalam rumah tangga juga karena emosi anak yang labil begitu. Untuk upaya lain yang dilakukan selain ke sekolah-sekolah kami juga biasanya itu mengadakan di radio persada atau di patria juga untuk memberi pengertian ya dalam mencegah perkawinan anak sama hal nya dengan yang disampaikan di sekolah-sekolah juga. Tujuan diadakan sosialisasi baik ke sekolah-sekolah terus ke masyarakat ya untuk mengurangi angka perkawinan anak ini.⁴⁵

Upaya sosialisasi dilakukan diberbagai sekolah-sekolah dan dilakukan juga di radio yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilakukan oleh bidang kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna untuk mencegah serta meminimalisir terjadinya perkawinan anak dengan memberikan pemahaman kepada anak-anak dan masyarakat dampak yang terjadi akibat melakukan perkawinan pada usia anak.

Menurut beberapa penelitian terdahulu bahwa upaya dalam mencegah perkawinan usia anak dengan sosialisasi dapat mengurangi terjadinya perkawinan pada usia anak serta memberikan pemahaman serta kesadaran atas informasinya yang mereka peroleh saat mengikuti kegiatan sosialisasi. Dalam jurnal yang berjudul “Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Pada Warga Dusun Posong, Karangtengah, Wonogiri”, dalam hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa kegiatan dalam upaya pencegahan perkawinan dini dengan melakukan sosialisasi dengan penyampaian materi dapat diterima dan dinilai positif oleh warga karena upaya yang dilakukan dengan menggunakan metode sosialisasi atau disebut dengan penyuluhan terkait

⁴⁵Setyaningrum AT, wawancara, (Blitar, 13 Februari 2023)

permasalahan perkawinan dini serta dampak yang diakibatkan dari perkawinan dini tersebut bagi anak, keluarga, maupun masyarakat. Serta dalam kegiatan sosialisasi juga diperlukan pendekatan dengan masyarakat, karena peran masyarakat dan pemerintah juga dibutuhkan sebagai pendukung dalam kegiatan sosialisasi tersebut.⁴⁶

3. Bekerja sama dengan Sektor Lain

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selain melakukan upaya secara layanan konseling dan sosialisasi juga bekerjasama dengan bidang lain yang bergerak dan bertugas terkait mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak agar kegiatan maupun upaya yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Lyes.

Selain upaya-upaya tadi kita juga membangun hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai sekolah atau bidang yang menangani upaya pencegahan perkawinan anak sehingga kami juga diberikan ruang atau diberi waktu untuk bisa mensosialisasikan hal-hal itu. Kita juga kerjasama dengan bersama radio-radio, kemudian kepada pihak-pihak sekolah juga, dengan masyarakat-masyarakat, dengan begitu kami menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan sekolah dan juga pihak-pihak sekolah itu mengundang kami untuk dijadikan sebagai narasumber terkait mengenai pencegahan perkawinan anak atau yang lain seperti membahas bullying anak atau kekerasan anak sesuai dengan materi yang diinginkan.⁴⁷

Bekerjasama dengan organisasi lain maupun sekolah-sekolah merupakan upaya yang dilakukan bidang kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mempermudah dalam pelaksanaan upaya yang dilakukan sesuai dengan target. Pelaksanaan kerjasama juga mempermudah dalam

⁴⁶Erik Widodo dan Wisnu Sanjaya, "Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Menurut UU No 16 Tahun 2019 Pada Warga Dusun Posong, Karangtengah, Wonogiri," no. 10(2021): 53

⁴⁷Setyaningrum AT, wawancara, (Blitar, 13 Februari 2023)

pelaksanaan upaya yang dilakukan sekaligus sebagai permulaan adaptasi dengan kehidupan baru setelah pandemi, karena beberapa tahun kemarin terkendala karena adanya wabah *covid-19* dan sekarang telah memasuki kehidupan *new normal* setelah masa pandemi maka upaya yang dilakukan mulai beroperasi kembali dan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan serta menyesuaikan keadaan agar upaya terlaksana dengan sebaik mungkin. Melakukan kerjasama dengan pihak lain juga bertujuan salah satunya apabila terkendala dalam anggaran dana dan membantu dalam kekurangan tenaga kerja (sumber daya manusia) maka tetap bisa melakukan kegiatan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Lyes.

Mungkin dulu kan covid juga ya, jadi kami juga berhenti dari beberapa pelaksanaan untuk upaya-upaya yang telah dilakukan terus juga harus mematuhi prokes karena wabah yang terjadi, kita juga mengurangi untuk melakukan sosialisasi secara tatap muka trus ini sudah mulai diadakan kembali ya walaupun belum secara penuh kita tetap berusaha untuk melakukan yang bisa dijangkau. Senyampang itu ada anggaran atau tidak ada anggaran kami tetap bisa melakukan dan berjalan mbak. Karena anggaran sendiri juga minim dan terbatas sekali yang diberikan kepada kami, maka kami juga harus berupaya untuk menjalin komunikasi-komunikasi dengan lintas sektor yang lain dan juga memumpuni dalam hal yang terkait. Serta ya itu pegawai kami juga kurang maka yo perlu bantuan dari pihak lain agar tetap terlaksana.⁴⁸

B. Kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak

Dalam setiap upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar maupun oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menjalankan kegiatan maupun program tidak menutup kemungkinan

⁴⁸Setyaningrum AT, wawancara, (Blitar 13 Februari 2023)

terdapat beberapa adanya kendala dalam pelaksanaannya kegiatan dalam pencegahan perkawinan usia anak. Kendala yang terjadi dalam menjalankan upaya pencegahan menangani perkawinan usia anak yang dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar. Adapun beberapa kendala yang terjadi sebagai berikut:

1. Kebiasaan Masyarakat

Sebuah kebiasaan masyarakat yang terjadi secara berulang dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Perilaku mengenai pelaksanaan perkawinan anak itu dianggap biasa atau lumrah dalam masyarakat sekarang. Hal tersebut juga merupakan menjadi kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Lyes seperti berikut

Kalau di masyarakat itu kendalanya yaitu mengenai budaya atau kebiasaanlah yang ada di masyarakat. Yo mungkin kebiasaan terus lingkungan itu juga sebagai faktor pendorong bisa jadi kebiasaan, kalo namanya perilaku terus kebiasaan masyarakat untuk merubah tuh kan sangat sulit, jadikan yo gak hanya sekali dua kali berubah, kan yo butuh waktu beberapa Tahun dengan jangka panjang untuk merubahnya. Terus apa ya mereka berpedoman kalo anak perempuan atau wanita yang di rumah terus sudah putus sekolah dan melihat fisiknya itu sudah kelihatan besar atau dewasa begitu kemudian sudah punya pacar orang tua itu cenderung untuk segera menikahkan meskipun usianya itu masih anak-anak.⁴⁹

⁴⁹Setyaningrum AT, wawancara, (Blitar, 13 Februari 2023)

Selain hal itu juga dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat tersendiri dan berpengaruhnya mengenai pergaulan anak. Dapat dilihat mengenai pergaulan yang terjadi sekarang banyak anak perempuan dan anak laki-laki berduaan di tempat keramaian sudah bukan lagi menjadi rahasia umum, selanjutnya orang tua yang sibuk bekerja mengakibatkan kurangnya pengawasan dan anak bergaul tanpa mengetahui batasannya dan akibatnya terjadi sebuah kecelakaan seperti hamil duluan sebelum menikah. Sesuai yang telah dijelaskan oleh Ibu Lyes bahwa orang tua yang menikahkan anaknya karena mereka takut apabila anak sudah bergaul dengan lawan jenis, tidak dapat mengawasi tentang tindak perilaku yang dilakukan anaknya diluar bagaimana dan para orang tua takut apabila anak mereka mengalami kecelakaan dalam pergaulan bebas yang biasa disebut dengan hamil di luar nikah atau hamil duluan. Seharusnya untuk mengurangi rasa kekhawatiran orang tua terhadap anak dapat dilakukan dengan memberi pengertian kepada anak mengenai dampak-dampak apabila melakukan pergaulan secara bebas dan orang tua juga menyisihkan waktunya untuk memperhatikan anak.

Masyarakat kita itu untuk menikahkan anaknya yang masih dalam usia anak gak dipikirkan kehidupan kedepannya bagaimana nasibnya bagaimana untuk masa depan anak setelah menikah itu gak berpikir begitu, tapi hanya berpikiran anak wes gede longgor terus gak sekolah sering berduaan tok pacaran diapeli pacare diparani pacare nah hal seperti itu yang ditakutkan dan membuat orang tua khawatir terhadap anak takut terjadi hal-hal yang tidak di inginkan sehingga yowes dirabekne padahal nanti kehidupan selanjutnya bagaimana kan belum tentu.⁵⁰

Dalam bermasyarakat pasti akan tumbuh sebuah kebiasaan atau budaya yang ada di dalam masyarakat dan untuk merubahnya pun tidak dapat dilakukan sekali atau dua kali karena untuk kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat telah

⁵⁰Setyaningrum AT, wawancara, (Blitar 13 Februari 2023)

menjadi kegiatan atau perilaku yang berulang-ulang. Untuk merubahnya pun juga tidak dapat secara cepat ataupun *instant* karena pada dasarnya perilaku yang telah tertanam pada diri masyarakat atau suatu kelompok merupakan ciri tertentu yang dimiliki kelompok masyarakat tersebut. Tidak hanya kelompok di desa saja yang melaksanakan kegiatan perkawinan pada usia anak di kota pun juga sering terjadi dan dapat mengakibatkan dampak buruk seperti bertambahnya angka kasus kekerasan dalam rumah tangga, angka kemiskinan, angka perceraian usia anak, dan masih banyak lagi. Diketahui hal tersebut maka sebagai perangkat daerah memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat bahwa melaksanakan perkawinan pada usia anak dapat menyebabkan beberapa dampak buruk untuk kedepannya.

Perkawinan usia anak terjadi dikarenakan berbagai alasan dari faktor internal maupun eksternal. Faktor perkawinan usia anak paling utama yaitu dari factor pendidikan dan lingkungan, apabila semakin tinggi pendidikan maka ia akan paham mengenai pentingnya dalam melakukan perkawinan. Lingkungan juga memberikan pengaruh yang besar dalam perkawinan usia anak seperti pergaulan yang bebas menyebabkan hamil diluar nikah dan berakhir melakukan perkawinan pada usia anak.⁵¹

Berdasarkan sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Afrina Yanti dan Fatmariza dengan jurnalnya yang berjudul “Fenomena Pernikahan Usia Anak di Pesisir Selatan”. Bahwa budaya disuatu daerah mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perkawinan anak, karena pada dasarnya kehidupan akan terus berkaitan dengan perilaku atau kebiasaan

⁵¹Afrina Yanti dan Fatmariza, “Fenomena Pernikahan Usia Anak di Pesisir Selatan,” *Journal of Civic Education*, no. 4(2019): 305

masyarakat setempat, apabila kebiasaan tersebut sering terjadi maka akan terus berjalan atau menjadi kebiasaan yang turun-temurun. Sesuai dengan hasil penelitian bahwa membuktikan masyarakat kampung akad banyak melakukan perkawinan pada usia anak dikarenakan faktor budaya. Masyarakat kampung akad menganggap hal tersebut lumrah terjadi dan masyarakat tidak merasa enggan untuk menikahkan anaknya padahal anaknya masih usia sekolah. Dorongan faktor budaya atau kebiasaan yang sering terjadi dalam masyarakat merupakan salah satunya, selain hal itu juga anak telah melihat lingkungannya melakukan hal tersebut dan menyebabkan anak melakukan perkawinan dari dorongan lingkungannya karena mereka melihat sendiri bahwa lingkungan dan teman sebayanya sudah menikah.⁵²

2. Kurangnya Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat

Diketahui dari kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat, bahwa sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan perkawinan pada usia anak. terjadinya kebiasaan masyarakat biasanya terbentuk karena dilatarbelakangi oleh faktor lingkungan. Kendala mengenai terjadinya perkawinan anak juga dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan yang mengatur mengenai perkawinan.. Kurangnya dalam pengetahuan tentang hukum biasanya dikarenakan faktor rendahnya dalam pendidikan. Indonesia merupakan negara hukum secara keseluruhan perilaku atau tindakan dalam bermasyarakat telah diatur sesuai dengan peraturan, namun ternyata kenyataannya masih terdapat beberapa

⁵²Afrina Yanti dan Fatmariza, "Fenomena Pernikahan Usia Anak di Pesisir Selatan," 308–309

masyarakat kurang paham dalam peraturan. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibu Lyes.

Mereka itu datang kesini itu keadaannya sudah siap untuk menikahkan anaknya, sudah menyiapkan segala sesuatu kebutuhan untuk pernikahan anaknya. Namun sesuai dengan kenyataannya mereka itu tidak tau kalau usia anaknya itu kurang dan melanggar peraturan untuk melakukan perkawinan bahwa ternyata mengandung resiko melanggar hukum. Misalnya masyarakat sudah lihat anak gak sekolah terus dirumah tok perempuan apalagi, wes bingung sak karepe dewe ngrabekno anake mereka berpikir ndang dirabekne sehingga orang tua itu sendiri merasa kalo anak sudah nikah itu sudah lepas tanggungan, ganti ngopeni adike ya seperti itu masyarakat kita berpikirnya padahal kan berpikir seperti itu gak bener, bisa saja anak itu memang dari sisi fisik sudah besar belum tentu umurnya cukup ataupun kondisi mentalnya sendiri siap atau belum.⁵³

Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat masih kurang bahwasannya dalam melaksanakan perkawinan terdapat aturan yang mengatur sesuai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya mengenai perubahan batasan usia dapat melaksanakan perkawinan diatur di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tetapi masih banyak masyarakat yang melanggar aturan tersebut dengan menikahkan anaknya pada usia masih belum cukup umur. Selain itu juga terdapat peraturan dalam mencegah perkawinan pada usia anak yaitu Peraturan Bupati Blitar No. 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Usia Anak.

Mengenai meningkatnya kasus terjadinya perkawinan usia anak yang terjadi di Kabupaten Blitar tidak hanya diketahui dari tingkat kesadaran hukum pada masyarakat, melainkan juga dilihat dari aspek sistem hukumnya. Sesuai

⁵³Setyaningrum AT, wawancara, (Blitar 13 Februari 2023)

dengan pernyataan Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum meliputi tiga aspek yaitu struktur, substansi, dan budaya.

- a. Struktur hukum dalam aspek tersebut telah terpenuhi dilihat dari adanya para lembaga yang bekerja untuk menegakkan peraturan dalam masyarakat seperti Bupati Blitar sebagai perancang dan mengesahkan peraturan bupati, dalam pelaksanaan pelayanan hukum oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik, serta pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga melakukan kerjasama dengan lembaga yang mengurus mengenai perkawinan seperti Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama dalam mengedukasi masyarakat mengenai perkawinan usia anak agar seluruh masyarakat dapat mengetahui bahwa peraturan yang mengatur mengenai perkawinan dan perkawinan usia anak dapat berkurang.
- b. Substansi hukum, dalam peraturan bupati mengenai pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak tidak terdapat sanksi bagi masyarakat yang melakukan perkawinan usia anak, peraturan tersebut berbentuk sebagai himbauan dalam pencegahan perkawinan usia anak maka membuat masyarakat melalaikan bahwa peraturan yang mengatur mengenai perkawinan.
- c. Budaya hukum, masyarakat Kabupaten Blitar masih sering melakukan perkawinan pada usia anak untuk hal itu maka Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki peran penting dalam mencegah perkawinan pada usia anak. Penyebab utama masyarakat Kabupaten Blitar dalam melakukan perkawinan usia anak faktor kebiasaan, sehingga menyebabkan anak yang masih sekolah menjadi putus sekolah dikarenakan sebab adanya ikatan perkawinan. Hal tersebut menjadi dampak kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat karena tidak mengenyam pendidikan dengan baik.

3. Kurangnya Persyaratan Data saat Konseling

Dalam pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh UPT PPA memiliki persyaratan yang harus dipenuhi berupa persyaratan administrasi dan harus datangnya kehadiran orang tua atau wali. Kehadiran dalam konseling tidak hanya dibebankan kehadirannya kepada kedua calon pengantin saja tetapi kedua orang tua atau wali menjadi persyaratan dalam melakukan konseling. Dalam hal kenyataannya biasanya orang tua tidak hadir menyebabkan konseling tidak dapat dilakukan. Untuk mengatasi hal tersebut apabila orang tua tidak dapat hadir maka dapat dikuasakan kepada lembaga yang berwenang oleh pihak kelurahan atau kecamatan setempat, dijelaskan oleh Ibu Iin mengenai hal tersebut. Untuk kendala dalam pelaksanaan konseling itu biasanya mengenai pemenuhan syarat yang kurang menyebabkan konseling gagal dan tentunya mengenai permohonan surat rekomendasi dispensasi kawin ke UPT PPA tidak terjadi. Sesuai dengan yang dijabarkan oleh Ibu Iin

Kendala dalam pelaksanaan *assessment* ada, seperti tidak hadirnya orang tua atau wali, kita takutnya mereka kawin lari kalau tidak didampingi oleh orang tua ataupun walinya. Kemudian juga apabila calonnya luar kabupaten Blitar kayak

di Kediri atau mana ternyata tidak bisa hadir seperti itu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan konseling kita.⁵⁴

Mengenai kendala tersebut agar tetap terjadinya konseling maka upaya yang dilakukan oleh UPT PPA dalam kewajiban kehadiran bagi kedua orang tua dapat digantikan dengan wali atau kerabat keluarga terdekat tetapi harus dikuasakan kepada lembaga yang berhak oleh pihak kelurahan atau kecamatan. Kehadiran kedua orang tua calon pengantin anak itu diperlukan sebagai pengetahuan mengenai orang tua bahwa anaknya melakukan perkawinan karena apabila orang tua tidak setuju dapat menyebabkan masalah tentunya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Iin

Kalaupun tidak bisa hadir mereka dapat mengkuasakan kepada salah satu keluarga tentunya, maka dari surat kuasa itu yang disetujui oleh pihak kelurahan dengan menerangkan bahwa walinya benar-benar penduduk disitu. Tujuan dalam penguasaan ini kita tidak mau nantinya setelah adanya perkawinan kemudian orang tua tidak setuju padahal anak kan masih dibawah tanggungan orang tua jadi jangan sampai nanti ada pengaduan seperti itu ke kita.⁵⁵

Telah dijelaskan secara rinci dalam pemaparan data disebutkan bahwa layanan konseling yang dilakukan oleh UPT PPA harus memenuhi persyaratan agar dapat terlaksanakannya konseling. Kegunaan syarat dalam konseling ini sebagai mencocokkan data dengan keasliannya agar tidak adanya sebuah kepalsuan. Dalam pemenuhan syarat diwajibkan hadirnya bagi kedua orang tua bagi calon pengantin anak yang akan di *assessment* hal tersebut juga berguna agar diketahui juga bagi pihak keluarga tidak ada yang ditutup-tutupi. Dalam konseling tidak hanya dilakukan oleh seorang anak yang akan melakukan perkawinan usia anak melainkan juga orang tua, karena anak masih dalam tanggungan orang tua.

⁵⁴Esmawati, wawancara, (Blitar, 27 Februari 2023)

⁵⁵Esmawati, wawancara, (Blitar, 27 Februari 2023)

Oleh karena itu, kehadiran kedua orang tua atau wali diwajibkan hadir ketika konseling berlangsung karena anak masih dalam tanggung jawab orang tua.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan memperoleh data dari para narasumber serta hasil analisis data yang menjawab seluruh pertanyaan dalam rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Blitar dalam melaksanakan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak telah sesuai dengan himbauan Peraturan Bupati Blitar No. 6 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dengan cara pemerintah daerah melakukan pencegahan melalui P2TP2A namun sekarang berubah nama menjadi UPT PPA yaitu Unit Pelaksana Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam melaksanakan upaya UPT PPA mengadakan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu layanan konseling serta bekerja sama dengan bidang lain untuk merealisasikan upaya yang lainnya. Adapun program atau kegiatan upaya yang dilakukan selain layanan konseling berupa sosialisasi, memberikan edukasi lewat radio, dan bekerjasama dengan sektor lain yang sesuai dengan bidangnya dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak.
2. Adapun mengenai kendala dalam pelaksanaan upaya dalam pencegahan perkawinan usia anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Blitar

bahwa telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perkawinan usia anak yang menjadi penyebabnya karena pemikiran masyarakat setempat apabila anak telah putus sekolah lebih baik dinikahkan saja untuk melepas tanggung jawab serta dapat mengurangi beban ekonomi, menurut pandangan masyarakat tersebut bahwasannya menurut mereka jika anak yang telah menikah telah lepas tanggung jawab maupun tanggungan orang tua. Oleh karena itu, dinas berupaya untuk merubah pola pemikiran dan perilaku masyarakat yang masih sering melakukan perkawinan usia anak tersebut dengan melakukan berbagai upaya, kurangnya pendidikan yang mengakibatkan kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat serta perlu untuk mengedukasi mengenai peraturan yang mengatur mengenai undang-undang tentang perkawinan, selanjutnya kurangnya persyaratan dalam melakukan konseling bagi para peserta konseling yang ingin mengajukan surat rekomendasi untuk dispensasi kawin, diketahui apabila salah satu persyaratan yang telah ditetapkan tidak terpenuhi maka konseling batal dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai upaya pencegahan perkawinan usia anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Blitar maka saran yang diberikan kepada pihak terkait oleh penulis khususnya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Blitar sebagaimana berikut :

1. Bagi Unit Pelaksana Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dan pemerintahan, mengenai surat rekomendasi yang dikeluarkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan khusus oleh pihak terkait mengenai dispensasi kawin.
2. Dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak yang telah berjalan sebagaimana mestinya lebih dioptimalkan kembali dalam memasuki fase kehidupan *new normal* ini dan lebih disasarkan kepada anak-anak serta lebih ditingkatkan kembali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar sesuai dengan target pencapaian.
3. Bagi akademisi yang akan melakukan penelitian diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini karena terdapat muncul permasalahan yang baru yang muncul setelah dilakukan penelitian ini dilakukan, dapat dilihat dari bagaimana bentuk upaya pencegahan selain konseling dan sosialisasi dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ch., Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN MALIKI PRESS, 2013.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: KENCANA, 2016.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kustini. *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemntrian Agama RI, 2013.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: AMZAH, 2009.

Jurnal

- Darondos, Sherlin. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya." *Lex et Societatis*, no. 4(2014): 51–58
- Al Hasan, Fahadil Amin, dan Deni Kamaluddin Yusup. "Dispensai Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui

- Putusan Hakim” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1(2021): 86–98.
- Hasibuan, Supri Yadin. “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya” *TERAJU*, no. 2(2019): 79–87.
- Heryanti, B. Rini. “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan.” *Jurnal Ius Constituendum*, no. 2(2021): 120-143.
- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin. “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)” *Widya Yuridika*, no. 1(2019): 1–12.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*, no. 2(2016): 64–73.
- Ramadhita, Ramadhita. “Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*, no. 1(2014): 59-71
- Widodo, Erik, dan Wisnu Sanjaya. “Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Menurut UU No 16 Tahun 2019 Pada Warga Dusun Posong, Karangtengah, Wonogiri,” *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* no. 10(2021): 52–56.
- Yanti, Afrina, dan Fatmariza Fatmariza. “Fenomena Pernikahan Usia Anak di Pesisir Selatan.” *Journal of Civic Education*, no. 4(2019): 302–312.
- Zuhriah, Erfaniah, dan Imam Sukadi. “Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Masalah.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*, no. 1(2022): 160–178.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Usia Anak

Skripsi

Farisi, Muhamad. “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Catatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Kepulauan Bangka Belitung Dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak.” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/38284>

Laili, Alifiya Nurul. “Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kota Probolinggo.” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/7583>

Wahyudi, Ahmad Balya “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/9321>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Dr. Sutomo Nomor 53 Sananwetan Telepon/Faximile: (0342) 801243
 Email/Web: badan.kesbang@blitarkab.go.id / <https://bakesbang.blitarkab.go.id>

Blitar, 09 November 2022

Nomor	: 070/472/409.4.1/2022	Kepada
Sifat	: SEGERA	Yth. Sdr. Kepala Dinas PPKB, PP,
Lampiran	: 1 (satu) Berkas	dan PA Kab. Blitar
Perihal	: <u>Surat Izin Penelitian</u>	

di -BLITAR

Menunjuk surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-4933/F.Sy.1/TL.01/09/2022 tanggal 07 November 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian, maka bersama ini disampaikan dengan hormat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar atas EKA KARUNIA PUTRI dengan Judul Kegiatan "Penerapan Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penangan Perkawinan Usia Anak (Studi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar)" selanjutnya untuk dapatnya memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut dengan catatan :

1. Pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada Protokol Penanganan COVID 19.
2. Apabila kegiatan tidak sesuai Protokol COVID 19, ijin akan di batalkan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BLITAR
 Sekretaris,



A. JULISON PADANGESTU, S.Sos., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19720702 199303 1 010

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Blitar (sebagai laporan);
2. Sdr. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- ③ Yang Bersangkutan;
4. Arsip

2. Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar
 - a. Lyes Setyaningrum AT, S.P., MMA selaku Kepala Bidang Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - b. Iin Indira Lita, S.E., M.AP selaku Ketua Unit Pelaksana Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak



3. Beberapa contoh kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan perkawinan usia anak



4. Contoh surat rekomendasi dispensasi kawin



Nomor : SR/005/DK.P2TP2A/409.17.4/2023
 Hal : Permohonan Dispensasi Nikah
 Nama Pemohon :
 Calon Istri :
 Nama :
 Umur :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Calon Suami :
 Nama :
 Umur :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Hasil Wawancara :
 1. Calon pengantin perempuan masih dibawah umur.
 2. Calon pengantin menjalin hubungan selama 1 Tahun
 3. Calon pengantin perempuan dalam kondisi hamil 5 bulan.
 4. Calon pengantin laki-laki tidak bekerja.
 5. Keinginan menikah adalah keinginan calon pengantin karena saling mencintai.
 6. Kedua orang tua calon pengantin sepakat menikahkan karena keadaan.
Kami berpendapat :
 1. Untuk memberikan kepastian perlindungan terhadap Perempuan dan Anak.
 2. Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon untuk **DITOLAK** dan atau kemungkinan Majelis punya pendapat beda sepenuhnya kami serahkan kepada Majelis yang menangani perkara ini.

Demikian hasil wawancara dan pendapat kami, semoga dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitar yang menangani perkara ini dalam memberikan keputusannya dan disampaikan terimakasih.

Kepala Bidang KG & P3
 Kabupaten Bitar

Pendamping Hukum
 P2TP2A Kabupaten Bitar

LYES SETYANINGRUM AT.SP.MMA
 Pembina
 NIP. 19730318 199903 2 007

YULIS HASTUTIK, S.H. M.H
 Pembina

Mengetahui,
 Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten Bitar



Nomor : SR/014/DK.P2TP2A/409.17.4/2023
 Hal : Permohonan Dispensasi Nikah

Nama Pemohon :
 Calon Istri :
 Nama :
 Umur :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Calon Suami :
 Nama :
 Umur :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Hasil Wawancara :
 1. Calon pengantin sudah menjalin hubungan selama 2 Tahun.
 2. Calon pengantin perempuan dalam kondisi hamil 8 Bulan.
 3. Calon pengantin laki-laki bekerja sebagai buruh ternak puyuh dan lele dengan penghasilan Rp. 1.500.000 perbulan.
 4. Ibu kandung calon pengantin perempuan sudah hilang kontak selama 5 Tahun.
 5. Orang tua adopsi calon pengantin perempuan meninggalkan dan tidak bertanggungjawab.
 6. Calon pengantin perempuan tinggal dengan kakek, dan kakek sudah tidak sanggup mengurus cucunya.
 7. Keinginan menikah adalah keinginan calon pengantin dan orang tua.
 8. Kedua orang tua calon pengantin sepakat menikahkan karena keadaan.
Kami berpendapat :
 1. Untuk memberikan kepastian perlindungan terhadap Perempuan dan Anak.
 2. Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon untuk **DIKABULKAN** dan atau kemungkinan Majelis punya pendapat beda sepenuhnya kami serahkan kepada Majelis yang menangani perkara ini.

Demikian hasil wawancara dan pendapat kami, semoga dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitar yang menangani perkara ini dalam memberikan keputusannya dan disampaikan terimakasih.

Kepala Bidang KG & P3
 Kabupaten Bitar

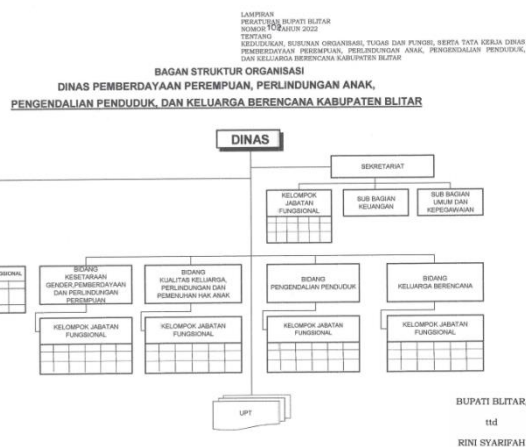
Pendamping Hukum
 P2TP2A Kabupaten Bitar

LYES SETYANINGRUM AT.SP.MMA
 Pembina
 NIP. 19730318 199903 2 007

YULIS HASTUTIK, S.H. M.H
 Pembina

Mengetahui,
 Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten Bitar

5. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bitar



6. Laporan Data Permohonan Surat Rekomendasi Dispensasi Kawin Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rekapitulasi Anak yang Mengajukan Dispensasi Nikah ke P2TP2A Kabupaten Bitar

NO	Kecamatan	2020		2021		2022*	
		L	P	L	P	L	P
1	Kabung				2		
2	Kuripan						
3	Panggangrejo	2			1		2
4	Kayam		1				
5	Batang			2	2	1	
6	Kraman						1
7	Dale	1	1				1
8	Wangi					1	1
9	Tan						
10	Kempas			1	2		1
11	Kademangan			3	3		
12	Sekeloa		1				1
13	Orong				1		
14	Uluwatu						
15	Pingak		8		2	1	5
16	Ngagah		1	1	1	1	
17	Satim						
18	Conduran		4				1
19	Mono						
20	Mono		3	2	3		
21	Selorejo				1		
22	Selorejo		3				1
Jumlah		3	22	9	20	5	15
		25		29		20	

Tampil dengan 19 Mei 2022

Rekapitulasi Dispensasi Kawin Yang Mengajukan Rekomendasi ke P2TP2A Kabupaten Bitar Tahun 2022

NO	Kecamatan	SD		SMP		SMA		Jumlah	
		DISPENSA	DISOLAK	DISPENSA	DISOLAK	DISPENSA	DISOLAK	DISPENSA	DISOLAK
1	Kabung	1	0	2	0	0	0	3	0
2	Kuripan	1	0	0	0	0	0	1	0
3	Panggangrejo	2	0	0	0	0	0	2	0
4	Kayam	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Batang	0	0	1	0	0	0	1	0
6	Kraman	1	1	0	0	0	0	1	1
7	Dale	1	1	1	0	0	0	3	1
8	Wangi	1	1	1	0	0	0	3	1
9	Tan	1	0	0	0	0	0	1	0
10	Kempas	1	0	0	0	0	0	1	0
11	Kademangan	2	1	0	0	0	0	2	1
12	Sekeloa	1	0	0	0	0	0	1	0
13	Orong	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Uluwatu	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pingak	20	7	0	0	0	0	20	7
16	Ngagah	4	0	1	0	0	0	5	0
17	Satim	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Conduran	3	3	0	0	0	0	3	3
19	Mono	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Mono	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Selorejo	1	0	1	0	0	0	2	0
22	Selorejo	1	0	1	0	0	0	2	0
Jumlah		33	10	10	0	0	0	43	10

Jumlah surat yang sudah di tentukan : 167 Surat
Jumlah surat 18 Tahun : 81 Orang
Jumlah surat 13 Orang

Rekapitulasi Dispensasi Kawin Yang Mengajukan Rekomendasi ke P2TP2A Kabupaten Bitar Tahun 2023

H. 2022 Hani 29 m
167 surat
212 anak

NO	Kecamatan	SD		SMP		SMA		Jumlah	
		DISPENSA	DISOLAK	DISPENSA	DISOLAK	DISPENSA	DISOLAK	DISPENSA	DISOLAK
1	Kabung	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kuripan	1	0	0	0	0	0	1	0
3	Panggangrejo	2	0	0	0	0	0	2	0
4	Kayam	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Batang	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kraman	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Dale	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wangi	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Tan	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kempas	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kademangan	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sekeloa	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Orong	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Uluwatu	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pingak	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ngagah	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Satim	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Conduran	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Mono	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Mono	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Selorejo	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Selorejo	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Selorejo	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0

Hani 17 167 surat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Eka Karunia Putri

NIM : 19210169

TTL : Blitar, 28 Oktober 2000

Alamat : BTN TLOGO S. 12 03/04
Kanigoro Kabupaten Blitar

Email : ekakarunia2728@gmail.com

Pendidikan Formal:

2007-2013 : MI PLUS HIDAYATULLAH BLITAR

2013-2016 : MTs NEGERI 1 KOTA BLITAR

2016-2019 : MA NEGERI 1 BLITAR

2019-2023 : Strata I (S1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN

Maulana Malik Ibrahim Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Eka Karunia Putri
NIM : 19210169
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Hersila Astari Pitaloka, M.Pd
Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak (Sudi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 24 Oktober 2022	Revisi Judul	
2.	Selasa, 1 November 2022	Revisi Semi Proposal	
3.	Selasa, 8 November 2022	Revisi Semi Proposal	
4.	Jumat, 11 November 2022	Revisi Semi Proposal	
5.	Kamis, 17 November 2022	ACC Proposal Skripsi	
6.	Rabu, 8 Februari 2023	Konsultasi Bab IV	
7.	Jumat, 10 Februari 2023	Konsultasi Bab IV, V	
8.	Jumat, 24 Februari 2023	Konsultasi Abstrak	
9.	Jumat, 10 Maret 2023	Revisi Penulisan	
10.	Selasa, 4 April 2023	ACC Bab IV, V dan Abstrak	

Malang, 3 Mei 2023
Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003